



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vaizal Anthon Alias Ical Bin Anthon
2. Tempat lahir : Cilallang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ling Kamanre, RT 011, RW 006, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

1. Ditangkap tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena jabatan; yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2311 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2312 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal, Nomor : SL 008.IDBDJ.0123.000166, tanggal 28 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/III/UPP.RI-2023, tanggal 16 Maret;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tranfer Bahan Bakar Solar, tanggal 16 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar DO 014903 warna merah untuk Castomer, tanggal 16 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/V/UPP.RI-2023, tanggal 3 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Minyak South (kurang) tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Sounding Bahan Bakar, tanggal 08 Mei 2023;
- 26 (dua puluh enam) lembar laporan pemakaian Bahan Bakar TB.BAHAR 15;
- 1 (satu) buah HP Model Redmi 10 2022 Nomor IMEI 1 865010060140681, Nomor IMEI 2 865010060140699.
- 1 (satu) buah Jaket Lengan Panjang Warna Coklat dan Biru, Trade Mark Jamsay;
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek Warna Merah Rock Cable.

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFFAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON, saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin), Saksi EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), saksi GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), saksi IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), saksi MUSA Bin MUIN (pandu Alam), saksi SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masisnis III) dan saksi ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I) (semua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekitar Jam 14.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perairan Das Barito Jetty PT. MARUNDA GRAHA MINERAL ISP, Desa Selat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencariannya atau karena mendapat upah; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada tanggal 13 Desember 2022 terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nahkoda adalah sebagai pemimpin umum dan melayarkan kapal dari tempat tolak sampai tujuan dengan aman.

- Bahwa terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON ditugaskan pertama kali di kapal Tugboat PRIMA 2087 sebagai Mualim I, kemudian di Tugboat BAHAR 25 sebagai Mualim I dan Tugboat BAHAR 15 sebagai Nahkoda sejak tanggal 8 September 2022 sampai terdakwa ditahan.

- Bahwa terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON menjelaskan jumlah ABK kapal Tugboat BAHAR 15 sesuai Daftar Crew List berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang dalam daftar penumpang sebagai Pandu, yaitu saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin), saksi ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I; saksi GUNAWAN Jabatan MUALIM II, saksi ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI; saksi IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI; saksi ATO Jabatan JURU MUDI; saksi EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II; saksi SUPRIADI Jabatan MASINIS III dan saksi MUSA Jabatan Pandu.

- Bahwa dalam pelaksanaan serah terima jabatan KKM tersebut terdapat 2 (dua) berita acara serah terima berita acara kesatu berisi penyerahan tugas dan tanggung jawab KKM dari Sdr. HIRDANG KASIANG kepada Saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin dan barang inventaris berupa:

1. Laptop dan Printer dalam kondisi baik.
2. HP Kapal dalam kondisi baik.
3. Uang Kas sebesar Rp. 3.949.600,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Berita acara serah terima lembar kedua berisi:

1. Main Engine P/S (mesin induk) dalam kondisi baik.
2. AE (Generator) 1,2 & 3 dalam kondisi baik.
3. ROB (BBM Solar) sebanyak 53.161 Liter.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pompa GS dalam kondisi baik.
5. Pompa Bilge kondisi baik.
6. Pompa tranfer fuel dalam kondisi baik.
7. Compresor dalam kondisi baik.
8. Blower P/S dalam kondisi baik.
9. Kunci-kunci dalam kondisi baik.

- Bahwa sebelum terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), menandatangani berita acara serah terima jabatan KKM tersebut terdakwa terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), hanya melakukan pengecekan terhadap uang, laptop dan HP untuk yang lainnya Saksi tidak melakukan pengecekan..

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), bersama saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (KKM), saksi ZAIDIN KURNIAWAN (mualim I), saksi GUNAWAN (Mualim II), saksi EDMOUND RICKY MOLLE (masinis II), saksi SUPRIADI (Masinis III), saksi ARFAN MAULANA ISFAR (Juru Mudi), saksi IRSAN SULHAIDIRI (oiler) dan saksi MUSA (pandu Alam) (semua berstatus terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Bahan Bakar jenis Solar milik PT. HABCO PRIMATAMA sebanyak 6 kali penjualan yaitu;

1. Pada tanggal 15 bulan Desember 2022, di Desa Bengkuang menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak mengenal orangnya hanya ada nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pada bulan Januari 2023 tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Buntok menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya Sdr. AMAT (DPO) dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
3. Masih di bulan Januari 2023, di Buntok menjual BBM lagi sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pada bulan Maret 2023 tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Desa Jamut kami ada menjual

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) Ton waktu itu pembelinya dari Desa Muara Laung namun namanya VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak tau hanya tau nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

5. Pada bulan Maret 2023, setelah bunker, tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Desa Bengkuang menjual lagi sebanyak 2 (dua) Ton dan pembelinya terdakwa tidak kenal, lalu mendapatkan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

6. Pada awal April 2023, di Buntok menjual kepada pengemudi kelotok sebanyak 2 (dua) Drum 440 (empat ratus empat puluh) liter dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sebagian BBM solar tersebut selain di jual ada juga untuk membayar hutang yaitu:

1. Pada tanggal 3 Maret 2023 saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI meminjam BBM Solar kepada kapal Tugboat BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton digunakan untuk menutupi kekurangan BBM Kapal, kemudian di bayar setelah bunker BBM tanggal 16 Maret 2023, di bayar 2 (dua) Ton.

2. Pada 4 Maret 2023 saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI meminjam BBM Solar kepada Sdri. DEWI sebanyak 6 (enam) Ton di gunakan untuk menutupi kurang BBM di kapal Tugboat BAHAR 15, lalu membayar hutang BBM tersebut kepada Sdri DEWI pada tanggal 20 Maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) Ton, pembayarannya lebih banyak karena harga jual lebih rendah.

- Bahwa Rute Pelayaran dari Taboneo Banjarmasin Kalsel tujuan Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan Kalteng Pulang Pergi; Stok BBM Solar sebanyak 53.161 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut:

1) Tanggal 13 Desember 2022 berangkat berlayar dari Banjarmasin tujuan Jetty MGM Bengkuang pemakaian sebanyak 2.500 Liter sisa stok BBM 50.661 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal 15 Desember 2022 Menjual BBM Solar sebanyak 2.000 Liter sisa stok BBM 48.661 Liter.

3) Tanggal 15 Desember 2022 berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel Pulang Pergi (TRIP 26) pemakaian sebanyak 6.000 Liter, sisa Stok BBM 42.661 Liter.

4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 1) pemakaian sebanyak 6.000 Liter + Deviasi dari buntok 1.000 liter, sisa BBM 36.052.

5) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 2) dan ada penambahan BBM sebanyak 20.000 Liter kemudian pemakaian sebanyak 6.000 Liter, Sisa Stok BBM 50.052 Liter.

Sisa pemakaian BBM Solar sebanyak 50.052 Liter.

Rute Pelayaran dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi :

Setok BBM Solar sebanyak 50.052 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut:

1) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 3) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, sisa stok BBM 40.454 Liter.

2) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 4) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 30.714 Liter.

3) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 5) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 21.214 Liter.

4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 6) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 11.714 Liter.

5) Tanggal 16 Maret 2023 Pengisian BBM di Jetty MGM Bengkuang sebanyak 12.000 Liter dan Transfer dari TB.PRIMA 1255 sebanyak 30.000 Liter, Sisa Stok BBM 53.714 Liter.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



- 6) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 7) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 44.214 Liter.
- 7) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 8) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 34.354 Liter.
- 8) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 9) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 24.194 Liter.

Sisa pemakaian BBM sebanyak 24.194 Liter.

- Bahwa uang hasil penjualan BBM Solar dari TB. BAHAR 15 tersebut di bagi untuk semua ABK sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu tetap, dengan cara pembagiannya yaitu semua hasil penjualan di bagi 12 satu bagian di bagi untuk nahkoda dan KKM, kemudian satu bagian untuk perwira di bawah kapten dan KKM, dan sepuluh bagian di bagi rata seluruhnya untuk 10 (sepuluh) orang, jadi dari 6 (enam) kali penjualan pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan BBM Solar tanggal 15 Desember 2022, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan Saksi dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang Saksi terangkan diatas.
- 2) Hasil penjualan BBM Solar bulan Januari 2023 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar 3.183.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan yang lainnya mendapatkan sesuai cara pembagian diatas.
- 3) Hasil penjualan BBM Solar yang juga pada bulan Januari 2023, di Buntok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan Saksi dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang Saksi terangkan diatas.
- 4) Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023 sebesar RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ABK yang lain mendapatkan bagian sesuai cara yang Saksi terangkan diatas.

5) Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023, di Desa Bengkuang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan ABK lain mendapatkan sesuai dengan pembagian yang Saksi terangkan diatas.

- Bahwa Hasil penjualan pada awal April 2023, di Buntok sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk yang ini semua ABK mendapatkan hasil yang sama Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali masinis II Sdr. Edmound Ricky Molle tidak mendapat bagian karena tidak ada di kapal.

- Bahwa setiap melakukan penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tidak ada yang memerintahkan biasanya berawal dari usulan saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI kepada terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON selaku Kapten di kapal tersebut, bahwa akan menjual BBM jenis Solar dengan jumlah sekian, setelah terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON setuju baru di beritahukan kepada seluruh ABK kapal dan pandu kapal.

- Bahwa untuk peralatan yang digunakan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak menyediakan, karena semua peralatan yang menyiapkan adalah pembeli.

- Bahwa sebelum melakukan penjualan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON yang menghubungi pembelinya dan menanyakan berapa harganya kemudian bila cocok harganya maka terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON akan tentukan waktu untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli BBM jenis Solar tersebut. Untuk pembayaran BBM jenis Solar tersebut selalu cash dan dibayarkan setelah selesai pemindahan BBM.

- Bahwa setiap penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI menunggu kapal dagang pembeli datang, lalu merapat ke kapal Tugboat BAHAR 15, kemudian pembeli menyiapkan selang yang dihubungkan dari drum penampungan

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kapal Tugboat BAHAR 15 ke mesin pompa, lalu disambung lagi ke tangki penampungan BBM kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut, setelah terhubung kemudian mesin pompa dihidupkan untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari tangki induk BBM kapal Tugboat BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli, sampai sesuai dengan jumlah yang di sepakati.

- Bahwa saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI membuat berita acara transfer BBM dari kapal Tugboat PRIMA 1255 ke kapal Tugboat BAHAR 15 sebanyak 30 (tiga puluh) Ton pada tanggal 16 Maret 2023 dan pada tanggal tersebut pula terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI melakukan pengisian Pertamina dari Jetty sebanyak 12 (dua belas) ton menggunakan DO, kemudian terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI juga membuat berita acara minyak south tanggal 3 Mei 2023, lalu setiap trip terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI juga membuat laporan kepada perusahaan bentuk file word yang dikirim melalui pesan Whatsapp, berisi laporan penggunaan BBM Solar Tugboat BAHAR 15 dan semua di laporkan kepada perusahaan.

- Bahwa BBM jenis Solar yang saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI jual dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut sepenuhnya milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA dan tidak diperbolehkan menjual BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut.

- Bahwa saksi VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bekerja PT. HABCO PRIMATAMA sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Tugboat BAHAR 15 dengan gaji bulanan Nahkoda kapal Gaji Pokok Rp. 6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah), Tunjangan Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selain gaji dan tunjangan ABK Kapal diberikan uang premi sesuai dengan jumlah Trip Kapal.

- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 milik terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON sudah habis digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PT. HABCO PRIMATAMA dalam perkara ini diwakilkan oleh saksi MARTHINUS SIGALODAN menjabat sebagai Manajer Operasional, yang Bergerak di Bidang Jaya Pelayaran mengalami kerugian material sebesar Rp. 451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----

Atau

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON, saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin), Saksi EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), saksi GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), saksi IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), saksi MUSA Bin MUIN (pandu Alam), saksi SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masisnis III) dan saksi ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I) (semua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekitar Jam 14.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perairan Das Barito Jetty PT. MARUNDA GRAHA MINERAL ISP, Desa Selat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 13 Desember 2022 terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nahkoda adalah sebagai pemimpin umum dan melayarkan kapal dari tempat tolak sampai tujuan dengan aman.
- Bahwa terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON ditugaskan pertama kali di kapal Tugboat PRIMA 2087 sebagai Mualim I, kemudian di Tugboat BAHAR 25 sebagai Mualim I dan Tugboat BAHAR 15 sebagai Nahkoda sejak tanggal 8 September 2022 sampai terdakwa ditahan.
- Bahwa terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON menjelaskan jumlah ABK kapal Tugboat BAHAR 15 sesuai Daftar Crew List berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang dalam daftar penumpang sebagai

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Pandu, yaitu saksi saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin), Saksi EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), saksi GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), saksi IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), saksi MUSA Bin MUIN (pandu Alam), saksi SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masinis III) dan saksi ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I) (semua saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa dalam pelaksanaan serah terima jabatan KKM tersebut terdapat 2 (dua) berita acara serah terima berita acara kesatu berisi penyerahan tugas dan tanggung jawab KKM dari Sdr. HIRDANG KASIANG kepada Saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (Kepala Kamar Mesin dan barang inventaris berupa:

1. Laptop dan Printer dalam kondisi baik.
2. HP Kapal dalam kondisi baik.
3. Uang Kas sebesar Rp. 3.949.600,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Berita acara serah terima lembar kedua berisi:

1. Main Engine P/S (mesin induk) dalam kondisi baik.
2. AE (Generator) 1,2 & 3 dalam kondisi baik.
3. ROB (BBM Solar) sebanyak 53.161 Liter.
4. Pompa GS dalam kondisi baik.
5. Pompa Bilge kondisi baik.
6. Pompa tranfer fuel dalam kondisi baik.
7. Compresor dalam kondisi baik.
8. Blower P/S dalam kondisi baik.
9. Kunci-kunci dalam kondisi baik.

- Bahwa sebelum terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), menandatangani berita acara serah terima jabatan KKM tersebut terdakwa terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), hanya melakukan pengecekan terhadap uang, laptop dan HP untuk yang lainnya Saksi tidak melakukan pengecekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 terdakwa VAZAL ANTHON (Nahkoda), bersama saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI (KKM), saksi ZAIDIN KURNIAWAN (mualim I), saksi GUNAWAN (Mualim II), saksi EDMOUND RICKY MOLLE (masinis II), saksi SUPRIADI (Masinis III), saksi ARFAN MAULANA ISFAR (Juru Mudi), saksi IRSAN SULHAIDIRI (oiler) dan saksi MUSA (pandu Alam) (semua berstatus terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual Bahan Bakar jenis Solar milik PT. HABCO PRIMATAMA sebanyak 6 kali penjualan yaitu:

1. Pada tanggal 15 bulan Desember 2022, di Desa Bengkuang menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak mengenal orangnya hanya ada nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pada bulan Januari 2023 tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Buntok menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya Sdr. AMAT (DPO) dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
3. Masih di bulan Januari 2023, di Buntok menjual BBM lagi sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pada bulan Maret 2023 tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Desa Jamut kami ada menjual sebanyak 1 (satu) Ton waktu itu pembelinya dari Desa Muara Laung namun namanya VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak tau hanya tau nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
5. Pada bulan Maret 2023, setelah bungker, tanggalnya terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON lupa di Desa Bengkuang menjual lagi sebanyak 2 (dua) Ton dan pembelinya terdakwa tidak kenal, lalu mendapatkan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
6. Pada awal April 2023, di Buntok menjual kepada pengemudi kelotok sebanyak 2 (dua) Drum 440 (empat ratus empat puluh) liter

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sebagian BBM solar tersebut selain di jual ada juga untuk membayar hutang yaitu:

1. Pada tanggal 3 Maret 2023 saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI meminjam BBM Solar kepada kapal Tugboat BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton digunakan untuk menutupi kekurangan BBM Kapal, kemudian di bayar setelah bunker BBM tanggal 16 Maret 2023, di bayar 2 (dua) Ton.

2. Pada 4 Maret 2023 saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI meminjam BBM Solar kepada Sdri. DEWI sebanyak 6 (enam) Ton di gunakan untuk menutupi kurang BBM di kapal Tugboat BAHAR 15, lalu membayar hutang BBM tersebut kepada Sdri DEWI pada tanggal 20 Maret 2023 sebanyak 9 (Sembilan) Ton, pembayarannya lebih banyak karena harga jual lebih rendah.

- Bahwa Rute Pelayaran dari Taboneo Banjarmasin Kalsel tujuan Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan Kalteng Pulang Pergi; Stok BBM Solar sebanyak 53.161 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut:

1) Tanggal 13 Desember 2022 berangkat berlayar dari Banjarmasin tujuan Jetty MGM Bengkuang pemakaian sebanyak 2.500 Liter sisa stok BBM 50.661 Liter.

2) Tanggal 15 Desember 2022 Menjual BBM Solar sebanyak 2.000 Liter sisa stok BBM 48.661 Liter.

3) Tanggal 15 Desember 2022 berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel Pulang Pergi (TRIP 26) pemakaian sebanyak 6.000 Liter, sisa Stok BBM 42.661 Liter.

4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 1) pemakaian sebanyak 6.000 Liter + Deviasi dari buntok 1.000 liter, sisa BBM 36.052.

5) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 2) dan ada penambahan BBM sebanyak 20.000 Liter kemudian pemakaian sebanyak 6.000 Liter, Sisa Stok BBM 50.052 Liter.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa pemakaian BBM Solar sebanyak 50.052 Liter.

Rute Pelayaran dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi :

Setok BBM Solar sebanyak 50.052 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut:

- 1) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 3) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, sisa stok BBM 40.454 Liter.
- 2) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 4) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 30.714 Liter.
- 3) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 5) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 21.214 Liter.
- 4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 6) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 11.714 Liter.
- 5) Tanggal 16 Maret 2023 Pengisian BBM di Jetty MGM Bengkuang sebanyak 12.000 Liter dan Transfer dari TB.PRIMA 1255 sebanyak 30.000 Liter, Sisa Stok BBM 53.714 Liter.
- 6) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 7) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 44.214 Liter.
- 7) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 8) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 34.354 Liter.
- 8) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 9) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 24.194 Liter.

Sisa pemakaian BBM sebanyak 24.194 Liter.

- Bahwa uang hasil penjualan BBM Solar dari TB. BAHAR 15 tersebut di bagi untuk semua ABK sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu tetap, dengan cara pembagiannya yaitu semua hasil penjualan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi 12 satu bagian di bagi untuk nahkoda dan KKM, kemudian satu bagian untuk perwira di bawah kapten dan KKM, dan sepuluh bagian di bagi rata seluruhnya untuk 10 (sepuluh) orang, jadi dari 6 (enam) kali penjualan pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan BBM Solar tanggal 15 Desember 2022, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan Saksi dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang Saksi terangkan diatas.
 - 2) Hasil penjualan BBM Solar bulan Januari 2023 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar 3.183.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan yang lainnya mendapatkan sesuai cara pembagian diatas.
 - 3) Hasil penjualan BBM Solar yang juga pada bulan Januari 2023, di Buntok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan Saksi dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang Saksi terangkan diatas.
 - 4) Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023 sebesar RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ABK yang lain mendapatkan bagian sesuai cara yang Saksi terangkan diatas.
 - 5) Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023, di Desa Bengkuang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan ABK lain mendapatkan sesuai dengan pembagian yang Saksi terangkan diatas.
- Bahwa Hasil penjualan pada awal April 2023, di Buntok sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan utuk yang ini semua ABK mendapatkan hasil yang sama Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali masinis II saksi Edmound Ricky Molle tidak mendapat bagian karena tidak ada di kapal.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tidak ada yang memerintahkan biasanya berawal dari usulan saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI kepada terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON selaku Kapten di kapal tersebut, bahwa akan menjual BBM jenis Solar dengan jumlah sekian, setelah terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON setuju baru diberitahukan kepada seluruh ABK kapal dan pandu kapal.
- Bahwa untuk peralatan yang digunakan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON tidak menyediakan, karena semua peralatan yang menyiapkan adalah pembeli.
- Bahwa sebelum melakukan penjualan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON yang menghubungi pembelinya dan menanyakan berapa harganya kemudian bila cocok harganya maka terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON akan tentukan waktu untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli BBM jenis Solar tersebut. Untuk pembayaran BBM jenis Solar tersebut selalu cash dan dibayarkan setelah selesai pemindahan BBM.
- Bahwa setiap penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI menunggu kapal dagang pembeli datang, lalu merapat ke kapal Tugboat BAHAR 15, kemudian pembeli menyiapkan selang yang dihubungkan dari drum penampungan milik kapal Tugboat BAHAR 15 ke mesin pompa, lalu disambung lagi ke tangki penampungan BBM kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut, setelah terhubung kemudian mesin pompa dihidupkan untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari tangki induk BBM kapal Tugboat BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli, sampai sesuai dengan jumlah yang di sepakati.
- Bahwa saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI membuat berita acara transfer BBM dari kapal Tugboat PRIMA 1255 ke kapal Tugboat BAHAR 15 sebanyak 30 (tiga puluh) Ton pada tanggal 16 Maret 2023 dan pada tanggal tersebut pula terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI melakukan pengisian Pertamina dari Jetty sebanyak 12 (dua belas) ton menggunakan DO, kemudian saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI juga membuat berita acara minyak south tanggal 3 Mei 2023, lalu setiap trip saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI juga membuat laporan kepada perusahaan bentuk file word yang dikirim melalui pesan Whatsapp, berisi

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan penggunaan BBM Solar Tugboat BAHAR 15 dan semua di laporkan kepada perusahaan.

- Bahwa BBM jenis Solar yang saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI jual dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut sepenuhnya milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA dan tidak diperbolehkan menjual BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tersebut.

- Bahwa terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bekerja PT. HABCO PRIMATAMA sebagai Nahkoda kapal Gaji Pokok Rp. 6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah), Tunjangan Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selain gaji dan tunjangan ABK Kapal diberikan uang premi sesuai dengan jumlah Trip Kapal.

- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 milik terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON sudah habis digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PT. HABCO PRIMATAMA dalam perkara ini diwakilkan oleh saksi MARTHINUS SIGALODAN menjabat sebagai Maneger Operasional, yang Bergerak di Bidang Jaya Pelayaran mengalami kerugian material sebesar Rp. 451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI DORES Bin H. MIRI:

- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan laporan pengaduan dari saudara MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPRASIONAL dengan yang terjadi di Perairan Das Barito Jetty PT MARUNDA GRAHA MINERAL ISP. Desa Selat Baru Kec Karau Kuala Kab Barito SelatanProv Kalimantan Tengah pada koordinat 02° 04' 44" LS – 114 53' 51 BT, tanggal 04 mei 2023 skj 00.14 wib, dengan terlapor saudara ABD GAFFAR dan ABK kapal TB. BAHAR 15.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah mendapatkan informasi pengaduan dugaan tindak pidana penggelapan BBM solar diatas kapal TB



BAHAR 15 yang di laporkan oleh saudara MARTINUS SIGALODAN tersebut saksi beserta saksi BHARAKA I PUTU RASTIKA PANDIA melakukan Penyelidikan dan kami temukan kapal TB. BAHAR 15 sedang berlayar di Das Barito dan kemudian kami lakukan pemeriksaan pada koordinat 01° 42' 7052" LS – 114° 49' 54.0084" BT dan kami amankan pada Koordinat 01° 42' 12.492" LS – 114° 50' 40.0524" di Das Barito Kel Buntok, Kec, Dusun Selat, Kab Barito Selatan Prov Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan kapal TB. BAHAR 15 dan seluruh ABK (anak buah kapal) TB. BAHAR 15, saksi melaporkan kepada Komandan Kapal Airud Polda Kalteng Bripka Aris Pujianto SH., kemudian saksi diperintahkan membawa ABK (Anak Buah Kapal) ke Mako Ditpolairud Polda Kalteng Sampit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sesuai daftar Crew List berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang dalam daftar penumpang sebagai Pandu, yaitu sebagai berikut:

1. VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL);
2. ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I;
3. GUNAWAN Jabatan MUALIM II;
4. ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI;
5. IRSAL SULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI;
6. ATO Jabatan JURU MUDI;
7. ABD GAFFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN);
8. EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II;
9. SUPRIADI Jabatan MASINIS III; dan
10. MUSA Jabatan Pandu.

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengamankan VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL), GUNAWAN Jabatan MUALIM II, IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI, ABD GAFFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN), dan EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II, sedangkan ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI, ATO Jabatan JURU MUDI menjaga kapal, dan MUSA Jabatan Pandu tinggal untuk menjaga kapal, lalu dapat saksi jelaskan dari keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gaffar Jabatan KKM (pengurus) yang tidak ada 2 (dua) orang atas nama ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I sedang Off / Cuti sejak tanggal 25 April 2023 dan SUPRIADI Jabatan MASINIS III sejak tanggal 6 Mei 2023 turun dari kapal karena ditelpon oleh saksi MARTINUS untuk ke kantor yang ada di Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui BBM Solar yang di gelapkan oleh ABK kapal TB. BAHAR 15 berdasarkan keterangan saksi MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPRASIONAL.

- Bahwa benar saksi menceritakan secara singkat bagaimana kronologis saksi bisa mengamankan kapal TB. TB BAHAR 15 sebagai berikut, Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2023, Mako Ditpolairud Polda Kalteng mendapatkan pengaduan dari saksi MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPRASIONAL melaporkan pengaduan tentang dugaan tindak pidana penggelapan selaku perwakilan dari pemilik kapal TB. BAHAR 15, dan langsung di lakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut; Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib, diketahui posisi kapal TB BAHAR 15 sedang melakukan perjalanan berlayar di Perairan Das Barito Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan pada koordinat 01° 42' 7052" LS – 114° 49' 54.0084" BT, kemudian sekira jam 11.30 Wib saya mengamankan kapal TB. BAHAR 15 pada Koordinat 01° 42' 12.492" LS – 114° 50' 40.0524" di Das Barito Kel. Buntok, Kec. Dusun Selat, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah; Dari hasil interogasi terhadap ABK kapal TB BAHAR 15 mengakui bahwa BBM jenis Solar milik PT HABCO PRIMATAMA yang berada di atas kapal TB BAHAR 15 ada menjual jenis Solar, dan penjualan BBM jenis solar milik PT HABCO PRIMATAMA yang berada di atas kapal TB BAHAR 15 hasil kesepakatan bersama seluruh ABK (Anak Buah Kapal) kecuali 2 (Dua) orang atas nama ATO Jabatan JURU MUDI dan ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI karena baru naik di atas kapal, dan tidak pernah ikut dalam kegiatan penjualan bbm jenis solar yang ada di atas kapal TB BAHAR 15; Dari hasil pemeriksaan dan mengamankan para saksi, saksi dan BHARAKA I PUTU RASTIKA PANDIA melaporkan kepada Komandan Kapal Polisi BRIPKA ARIS PUJianto SH, kemudian

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diperintahkan membawa ABK (Anak Buah Kapal) ke Mako Ditpolairud Polda Kalteng Sampit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan barang – barang yang berhasil diamankan terkait perkara dugaan penggelapan adalah 1 (satu) buah HP merk REDMI yang di sita dari saksi VAIZAL jabatan Nahkoda.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi mengamankan saksi, posisi kapal TB. BAHAR 15 sedang melakukan kegiatan berlayar di Perairan Das Barito dari Jetty PT. Maruda Graha Mineral ISP Bangkuang, Kel. Salat Baru, Kec. Karau Kuala Kab. Barito selatan, Prov. Kalteng menuju Jetty PT. Maruda Graha Mineral ISP Jamut Kalimantan Tengah.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi I PUTU RASTIKA PANDIA Anak Dari I WAYAN SUDARTA:

- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan laporan pengaduan dari saksi MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPRASIONAL dengan yang terjadi di Perairan Das Barito Jetty PT MARUNDA GRAHA MINERAL ISP. Desa Selat Baru Kec Karau Kuala Kab Barito SelatanProv Kalimantan Tengah pada koordinat 02° 04' 44" LS – 114 53' 51 BT, tanggal 04 mei 2023 skj 00.14 wib, dengan terlapor saksi ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI ABK kapal TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah mendapatkan informasi pengaduan dugaan tindak pidana penggelapan BBM solar diatas kapal TB BAHAR 15 yang di laporkan oleh saksi MARTINUS SIGALODAN tersebut saksi beserta Saksi DEDI DORES Bin H. MIRI melakukan Penyelidikan dan kami temukan kapal TB. BAHAR 15 sedang berlayar di Das Barito dan kemudian kami lakukan pemeriksaan pada koordinat 01° 42' 7052" LS – 114° 49' 54.0084" BT dan kami amankan pada Koordinat 01° 42' 12.492" LS – 114° 50' 40.0524" di Das Barito Kel Buntok, Kec, Dusun Selat, Kab Barito Selatan Prov Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tindakan yang saksi lakukan setelah mengamankan kapal TB. BAHAR 15 dan seluruh ABK (anak buah kapal) TB. BAHAR 15, saksi melaporkan kepada Komandan Kapal Airud Polda Kalteng Bripka Aris Pujiyanto SH., kemudian saksi diperintahkan membawa

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK (Anak Buah Kapal) ke Mako Ditpolairud Polda Kalteng Sampit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sesuai daftar Crew List berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang dalam daftar penumpang sebagai Pandu, yaitu sebagai berikut:

1. VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL);
2. Z Aidin Kurniawan Jabatan MUALIM I;
3. Gunawan Jabatan MUALIM II;
4. Arfan Maulana Isfar Jabatan JURU MUDI;
5. IRSAL SULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI;
6. ATO Jabatan JURU MUDI;
7. ABD GAFFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN);
8. EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II;
9. SUPRIADI Jabatan MASINIS III; dan
10. MUSA Jabatan Pandu.

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengamankan VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL), GUNAWAN Jabatan MUALIM II, IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI, saksi ABD GAFFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN), dan saksi EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II, sedangkan saksi ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI, saksi ATO Jabatan JURU MUDI menjaga kapal, dan saksi MUSA Jabatan Pandu tinggal untuk menjaga kapal, lalu dapat saksi jelaskan dari keterangan saksi ABD GAFFAR Jabatan KKM (pengurus) yang tidak ada 2 (dua) orang atas nama saksi ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I sedang Off / Cuti sejak tanggal 25 April 2023 dan saksi SUPRIADI Jabatan MASINIS III sejak tanggal 6 Mei 2023 turun dari kapal karena ditelpon oleh saksi MARTINUS untuk ke kantor yang ada di Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui BBM Solar yang di gelapkan oleh ABK kapal TB. BAHAR 15 berdasarkan keterangan saksi MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPRASIONAL.

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menceritakan secara singkat bagaimana kronologis saksi bisa mengamankan kapal TB. TB BAHAR 15 sebagai berikut, Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2023, Mako Ditpolairud Polda Kalteng mendapatkan pengaduan dari saksi MARTINUS SIGALODAN, yang bekerja di PT HABCO PRIMATAMA dengan jabatan MANAJER OPERASIONAL melaporkan pengaduan tentang dugaan tindak pidana penggelapan selaku perwakilan dari pemilik kapal TB. BAHAR 15, dan langsung di lakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut; Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib, diketahui posisi kapal TB BAHAR 15 sedang melakukan perjalanan berlayar di Perairan Das Barito Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan pada koordinat 01° 42' 7052" LS – 114° 49' 54.0084" BT, kemudian sekira jam 11.30 Wib saya mengamankan kapal TB. BAHAR 15 pada Koordinat 01° 42' 12.492" LS – 114° 50' 40.0524" di Das Barito Kel. Buntok, Kec. Dusun Selat, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah; Dari hasil interogasi terhadap ABK kapal TB BAHAR 15 mengakui bahwa BBM jenis Solar milik PT HABCO PRIMATAMA yang berada di atas kapal TB BAHAR 15 ada menjual jenis Solar, dan penjualan BBM jenis solar milik PT HABCO PRIMATAMA yang berada di atas kapal TB BAHAR 15 hasil kesepakatan bersama seluruh ABK (Anak Buah Kapal) kecuali 2 (Dua) orang atas nama ATO Jabatan JURU MUDI dan ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI karena baru naik di atas kapal, dan tidak pernah ikut dalam kegiatan penjualan bbm jenis solar yang ada di atas kapal TB BAHAR 15; Dari hasil pemeriksaan dan mengamankan para saksi, saksi dan Saksi DEDI DORES Bin H. MIRI melaporkan kepada Komandan Kapal Polisi BRIPKA ARIS PUJianto SH, kemudian saya diperintahkan membawa ABK (Anak Buah Kapal) ke Mako Ditpolairud Polda Kalteng Sampit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan barang – barang yang berhasil diamankan terkait perkara dugaan penggelapan adalah 1 (satu) buah HP merk REDMI yang di sita dari saksi VAIZAL jabatan Nahkoda.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi mengamankan saksi, posisi kapal TB. BAHAR 15 sedang melakukan kegiatan berlayar di Perairan Das Barito dari Jetty PT. Maruda Graha Mineral ISP Bangkuang,

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Salat Baru, Kec. Karau Kuala Kab. Barito selatan, Prov. Kalteng
menuju Jetty PT. Maruda Graha Mineral ISP Jamut Kalimantan Tengah

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MARTHINUS SIGALODAN:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA menjabat sebagai Manager operasional dan tugas dan tanggung jawab saksi memastikan Kapal Milik PT.HABCO PRIMATAMA siap melaksanakan operasional.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA sejak tahun 2014 Sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekitar Jam 14.00 Wib di Perairan Das Barito Jetty PT. MARUNDA GRAHA MINERAL ISP, Desa Selat Baru Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekitar Jam 13.30 Wib saksi memerintahkan kepada saksi ABUL GAFFAR Jabatan KKM TB. BAHAR 15 melalui WA Pribadi untuk mentrafer/ mengisi BBM Solar kepada Kapal TB. PRIMA 1251 sebanyak 13.000 liter, Kemudian sekitar Jam 14.00 Wib KKM saksi ABDUL GAFAR menelpon saksi menyampaikan kepada saksi bahwa BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 tidak cukup sesuai dengan apa yang saksi perintahkan karena jumlah yang di laporkan sebelumnya tidak sesuai dengan jumlah yang saat ini berada di kapal, kemudian saksi menanyakan berapa kurangnya dan saksi ABDUL GAFAR menyampaikan kurangnya sebanyak 21.500 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan laporan Stok BBM Solar yang berada di TB. BAHAR 15 terakhir yang di sampaikan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekitar Jam 11.52 Wita melalui Groub WA sebanyak 24.194 Liter, namun setelah saksi meminta untuk mentranfer / mengisi BBM Solar tersebut ke Kapal TB.PRIMA 1251 Sdr. ABDUL GAFAR menyampaikan bahwa BBM Solar yang berada di TB. BAHAR 15 tersisa 2.500 Liter dan yang 21.500 Liter tidak tahu kemana.
- Bahwa benar saksi berpendapat BBM Solar tersebut di jual oleh Crew / ABK Kapal TB.BAHAR 15.

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng tersebut beroperasi di Desa Jamud Murung Raya – tujuan Bengkuang Barito Selatan PP.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setiap sekali berlayar dari Jamud tujuan bengkuang PP membutuhkan BBM Solar sebanyak 9.500 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa pastinya kapasitas BBM Solar TB. BAHAR 15, Perkiraan saksi kapasitasnya kurang lebih 60.000 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 melakukan pengisian BBM Solar di Jetty MGM Bengkuang yang di beli dari Pertamina.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 terakhir melakukan pengisian BBM Solar pada tanggal 16 Maret 2023 melakukan pengisian sebanyak 12.000 Liter di Jetty MGM dari ELNUSA dan melakukan pengisian dari TB. PRIMA 1255 sebanyak 30.000 Liter jadi jumlah Stok BBM Solar yang berada di TB. BAHAR 15 sebanyak 42.000 Liter di tambah dengan Stok yang masih ada di kapal sebanyak 11.714 Liter dan jumlah setok terakhir sebanyak 53.714 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan laporan yang saksi terima setelah melakukan pengisian BBM pada tanggal 16 Maret 2023 kapal TB. BAHAR 15 beroperasi sebanyak 3 (tiga) Trip.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan penghitungan yang saksi lakukan kapal TB. BAHAR 15 tersebut beroperasi sebanyak 3 (tiga) trip membutuhkan BBM Solar sebanyak kurang lebih 28.500 Liter di tambah BBM Solar untuk mesin Generator sebanyak 3.384 Liter dan masih tersisa 21.830 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setiap kapal TB. BAHAR 15 akan melakukan pengisian BBM Solar tidak perlu meminta pengisian BBM Kepada Perusahaan karena pihak perusahaan sudah memperhitungkan kebutuhan BBM dan sudah menjadi SOP perusahaan, Pihak kapal hanya melaporkan sisa setok BBM terakhir.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sudah menanyakan kenapa BBM tersebut kepada KKM saksi ABDUL GAFFAR kenapa BBM hanya tersisa 2.500 Liter sedangkan sesuai dengan penghitungan dari perusahaan stok BBM masih tersisa 21.830 Liter, saksi ABDUL GAFFAR menjelaskan

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa ada kesalahan waktu serah terima dari KKM lama kepada KKM baru karena saat itu hanya menerima dan menandatangani Berita Acara Serah terima dan tidak melakukan pengecekan jumlah BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 tersebut apakah sesuai dengan berita acara yang sudah di tandatangani.

- Bahwa benar saksi menjelaskan serah terima jabatan KKM TB. BAHAR 15 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 dan pelaksanaannya dilakukan di Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menjelaskan serah terima jabatan KKM TB. BAHAR 15 tidak di saksikan oleh pihak perusahaan dan hanya di saksikan oleh Nahkoda Kapal karena selesai serah terima Nahkoda Kapal ada melaporkan ke WA Groub perusahaan bahwa selesai dilaksanakan serah terima jabatan KKM.

- Bahwa benar saksi menjelaskan KKM TB. BAHAR 15 sebelum di jabat oleh saksi ABDUL GAFFAR adalah Sdr. HIRDANG KASIANG.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Saudara HIRDANG KASIANG di gantikan oleh saksi ABDUL GAFFAR karena habis masa kontraknya dan yang bersangkutan sendiri mengajukan untuk berhenti dan tidak memperpanjang kontraknya lagi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Laporan yang di sampaikan oleh KKM (Kepala Kamar Mesin di kapal TB. BAHAR 15 yang menggandung BG. BAHAR X BBM yang saksi terima adalah sebagai berikut :

Rute Pelayaran dari Taboneo Banjarmasin Kalsel tujuan Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan Kalteng Pulang Pergi :

- 1) Pemakaian BBM dari tanggal 13 Desember 2022 s/d Tanggal 15 Desember 2022 berlayar dari Banjarmasin tujuan Jetty MGM Bengkuang stok BBM 50.661 Liter.
- 2) Pemakaian BBM dari tanggal 15 Desember 2022 s/d 01 Januari 2023 pemakaian BBM Solar sebanyak 6.709 Liter sisa stok BBM 43.952 Liter.
- 3) Pemakaian BBM dari tanggal 01 Januari 2023 s/d 25 Januari 2023 pemakaian sebanyak 7.900 Liter, Sisa Stok BBM 36.052 Liter.
- 4) Penambahan BBM Solar pada tanggal 28 Januari 2023 sebanyak 20.000 Liter, Sisa Stok BBM 56.052 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemakaian BBM dari tanggal 25 Januari 2023 s/d 03 Pebruari 2023 pemakaian sebanyak 6.000 Liter, Sisa Stok BBM 50.052 Liter.
 - 6) Pemakaian BBM dari tanggal 03 Pebruari 2023 s/d 13 Pebruari 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 40.454 Liter.
 - 7) Pemakaian BBM dari tanggal 15 Pebruari 2023 s/d 01 Maret 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 30.714 Liter.
 - 8) Pemakaian BBM dari tanggal 01 Maret 2023 s/d 07 Maret 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 21.214 Liter.
 - 9) Pemakaian BBM dari tanggal 08 Maret 2023 s/d 16 Maret 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 11.714 Liter.
 - 10) Penambahan BBM pada tanggal 16 Maret 2023 sebanyak 12.000 Liter dan 30.000 Liter, Sisa Stok BBM 53.714 Liter.
 - 11) Pemakaian BBM dari tanggal 16 Maret 2023 s/d 24 Maret 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 44.214 Liter.
 - 12) Pemakaian BBM dari tanggal 24 Maret 2023 s/d 10 April 2023 pemakaian Sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 34.354 Liter.
 - 13) Pemakaian BBM dari tanggal 10 April 2023 s/d 03 Mei 2023 pemakaian sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 24.194 Liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan PT. HABCO PRATAMA dirugikan atas perbuatan para saksi tersebut karena BBM hilang sebanyak 21.500 Liter dengan harga Rp. 451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi Nahkoda Kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah VAIZAL ANTHON.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Jumlah Crew kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu :
- a. VAIZAL ANTHON Jabatan Nahkoda.
 - b. ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan Mualim I.
 - c. GUNAWAN Jabatan Mualim II.
 - d. ABDUL GAFFAR Jabatan KKM.
 - e. EDMOUN RICKY MOLLE Jabatan Masinis II.
 - f. SUPRIADI Jabatan Masinis III.

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan Juru Mudi.
- h. IRSAN SULHAIDIRI Jabatan Oiler.
- i. NORROMAN jabatan jurumudi.
- j. pandu Sdr. MUSA.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pemilik Kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah PT. BABCO PRATAMA.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Gaji yang di bayarkan perusahaan kepada ABK Kapal TB. BAHAR 15 setiap bulan adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda kapal Gaji Pokok Rp. 6.600.000, Tunjangan Rp. 2.200.000,.
2. Mualim I Gaji Pokok Rp. 5.000.000, , Tunjangan Rp. 1.100.000,.
3. Mualim II Gaji Pokok Rp. 4.500.000, Tunjangan Rp. 800.000,.
4. KKM Gaji Pokok Rp. 6.600.000, Tunjangan Rp. 1.700.000,.
5. Masinis II Gaji Pokok Rp. 5.000.000, Tunjangan Rp. 1.100.000,.
6. Masinis III Gaji Pokok Rp. 5.000.000, Tunjangan Rp. 800.000.
7. Juru Mudi Gaji Pokok Rp. 3.350.000,
8. Oiler Gaji Pokok Rp. 3.350.000.

- Bahwa benar saksi menjelaskan selain gaji dan tunjangan ABK Kapal di berikan uang premi sesuai dengan jumlah Trip Kapal.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE:

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, jabatan saksi sebagai Masinis II TB. BAHAR 15, tugas tanggung jawab saksi dibagian mesin, merawat mesin induk dan mesin generator.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA sejak bulan Desember tahun 2004, sampai dengan sekarang, namun pindah – pindah kapal, terakhir sampai saat ini di kapal TB. BAHAR 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 (Sembilan) orang, yaitu:

- 1) saksi VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL);
- 2) saksi ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I;
- 3) saksi GUNAWAN Jabatan MUALIM II;
- 4) Sdr. ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI;
- 5) saksi IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI;
- 6) Sdr. ATO Jabatan JURU MUDI;
- 7) Saksi ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN);
- 8) saksi sendiri Jabatan MASINIS II;
- 9) saksi SUPRIADI Jabatan MASINIS III;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 3 Mei 2023 pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA saksi MARTINUS ada mengintruksikan ke Hand Phone inventaris kapal untuk mentransfer BBM Solar dari TB. BAHAR 15 ke kapal TB. PRIMA 1251 sebanyak 13 Ton, namun saat itu tidak di laksanakan karena BBM solar yang ada di kapal sudah tidak ada sebanyak itu dan hanya tersisa kurang lebih 2,5 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan selama tahun 2023 mulai bulan Januari sampai tanggal 3 Mei 2023 ada melakukan pengisian BBM solar sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama ada melakukan pengisian BBM Solar sebanyak 20 Ton pada bulan Februari 2023 di Banjarmasin, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 ada melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pengisian dari Jetty MGM sebanyak 12 Ton, kemudian yang ke dua mendapatkan transfer BBM dari kapal TB. PRIMA 1255 sebanyak 30 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah tanggal 16 Maret 2023 setelah pengisian tersebut kapal TB. BAHAR 15 ada berlayar sebanyak 3 (tiga) trip dengan rute jety MGM Desa Bangkuang Barito Selatan bongkar dan muat di Jety MGM Desa Beras Belangi Barito Utara.

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah BBM Solar yang digunakan dalam satu trip perjalanan biasa menghabiskan BBM Solar sebanyak 9,5 Ton, dan BBM solar yang saksi jelaskan pada poin 7 tersebut diatas tidak akan habis karena dalam 3 trip hanya menghabiskan 28,5 Ton.

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 03 Mei tahun 2023 pada saat pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA memerintahkan untuk mentransfer BBM dari kapal TB. BAHAR 15 ke TB PRIMA 1251 KKM saksi ABD GAFFAR ada melaporkan ke saksi MARTINUS bahwa sisa stock BBM di TB. BAHAR 15 hanya tersisa 2,5 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan BBM solar tersebut sebagian kami jual dan sebagian kami gunakan untuk membayar utang, dan juga habis untuk pemakaian, sehingga tertanggal 03 Mei tersisa sebanyak 2,5 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk jumlah pemakaian BBM kapal TB. BAHAR 15 dihitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sisa stock BBM sebanyak kurang lebih 43 Ton, dalam satu trip penggunaan BBM sebanyak 9,5 Ton sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai 03 Mei 2023 ada 3 (tiga) trip, jadi pemakaian BBM untuk bahan bakar kapal jumlahnya 28,5 Ton, kemudian Pada tanggal 17 Maret 2023 kami ada menjual BBM Solar tersebut di desa Bangkuang kepada paman dagang Namanya saksi tidak tau, kami ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton, lalu pada tanggal 23 Maret 2023 kami ada membayar hutang BBM kepada ibu DEWI di buntok sebanyak 9 (Sembilan) Ton.

- Bahwa benar Pada tanggal 25 Maret 2023 kami ada membayar hutang BBM kepada kapal TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton itu saja yang saksi ketahui karena setelah tanggal 27 Maret saksi ijin turun kapal saksi pulang ke Banjarmasin dan Kembali tanggal 15 April 2023.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada yang memerintahkan hanya kesepakatan Bersama untuk menjual BBM solar tersebut, saksi membantu menghitung jumlah BBM solar yang sudah di dikeluarkan dari kapal TB. BAHAR 15 ke penampungan drum – drum penampungan pembeli.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada berkumpul saat kesepakatan hanya saling memberitahu saja bahwa ada rencana mau jual BBM solar, biasanya KKM akan memberitahukan kepada nahkoda kemudian ABK yang mengetahui akan menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian setelah pembeli datang langsung kami kerjakan memindahkan BBM dari tangki kapal Tb. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Abk kapal membayar hutang karena kira – kira pada tanggal 09 maret 2023 kami ada meminjam BBM Solar kepada Sdri. DEWI di buntok sebanyak 6 (enam) Ton, karena waktu itu BBM solar habis dan kami diperintahkan untuk berlayar jadi kami pinjam BBM dulu ke Sdri. DEWI, kemudian Abk kapal bayar kepada Sdri. DEWI sebanyak 9 (Sembilan) Ton karena kami membayar dengan harga jual yang lebih rendah, lalu Abk kapal juga ada membayar hutang kepada TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton karena pada tanggal-tanggalnya saksi lupa namun perkiraan awal Maret 2023 kami ada meminjam BBM Solar ke pada TB. BAHAR 1299 untuk menutupi kekurangan BBM dikapal karena waktu itu ada perintah naik untuk memuat dari perusahaan, kemudian Abk kapal bayar hutang BBM tersebut tanggal 25 Maret 2023 kepada TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan ada kekurangan BBM di kapal TB. BAHAR 15 karena terjadi shoot/kekurangan BBM sejak serah terima KKM pada tanggal 13 Desember 2022 dari KKM lama ke KKM baru sudah terjadi kekurangan BBM karena sebelumnya KKM lama Sdr. HIRDAN KASIANG juga ada mengatakan kepada saksi bahwa BBM dicuri orang kurang lebih 5 sampai 6 Ton. Setelah di ketahui bahwa ada kekurangan BBM dikapal KKM saksi ABD GAFFAR tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan hanya ada mengatakan kepada ABK yang lain nanti kita tutupi pelan – pelan kekurangan BBM Solarnya, oleh karena itu Abk kapal ada beberapa kali meminjam BBM untuk menutupi kekurangan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui semenjak KKM saksi ABD GAFFAR menjabat di kapal TB. BAHAR 15 ada sebanyak 5 (lima) kali menjual BBM Solar, yaitu:

- a. Pada bulan Desember 2022, untuk tanggalnya saksi lupa, waktu itu ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan waktu itu mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu itu saksi mendapatkan bagian Rp.2.520.000, (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Pada bulan Januari 2023 tanggalnya saksi lupa di Buntok kami ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) dan bagian saksi dapat

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.680.000, (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Dan pada bulan itu juga di Buntok menjual lagi BBM sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan bagian saksi dapat sebesar Rp.2.520.000, (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

d. Kemudian di Jamut pada bulan Maret 2023 tanggalnya saksi lupa kami ada menjual sebanyak 1 (satu) Ton dan mendapatkan uang RP. 11.000.000, (sebelas juta rupiah), dan saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp. 1.140.000, (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

e. Kemudian pada bulan Maret di Desa Bengkuang ada menjual lagi sebanyak 2 (dua) Ton, mendapatkan uang Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.280.000, (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan dari uang yang diterima selama lima kali penjualan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari di kapal, untuk beli rokok, beli makanan dan makan-makan di darat kalau kapal sedang sandar tidak berlayar, dan saat ini sudah tidak ada lagi sisa uang tersebut sudah habis di belanjakan.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal siapa pembelinya tetapi saksi mengetahui orangnya, yang berhubungan biasanya KKM saksi ABD GAFFAR menghubungi pembeli untuk menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15, setelah di hubungi maka pembeli akan datang ke kapal untuk mengambil BBM Solarnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Abk kapal tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan dalam menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut, saksi mengetahui bahwa perbuatan menjual BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena BBM solar tersebut merupakan milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kapal TB. BAHAR 15 berlayar menunda/menggandeng kapal tongkang TK. BAHAR X, dengan mengangkut muatan batu bara.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Saksi GUNAWAN Bin SAPARUDDIN:

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, jabatan saksi sebagai Jabatan MUALIM II TB. BAHAR 15, tugas tanggung jawab saksi dibagian mesin, merawat mesin induk dan mesin generator.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di kapal TB BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk nama perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT HABCO PRIMATAMA Alamat tempat saksi bekerja ada di Jalan Pramuka, Banjarmasin kalimantan Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk nama pemilik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA adalah saudara BOY Berkedudukan di Kalimantan Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi di kapal TB BAHAR 15 adalah sebagai Mualim II.

- Bahwa benar saksi menerangkan menjabat sebagai Mualim II di kapal TB BAHAR 15 sudah 2 (dua) bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mualim II di Kapal TB BAHAR 15, adalah

- a. Menjaga kebersihan kapal;
- b. Melakukan pengisian buku Look Book);
- c. Menjaga dan merawat alat navigasi kapal;
- d. Memastikan alat alat Safty di kapal;
- e. Memberikan arahan kepada juru mudi pada saat berlayar.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjabat sebagai Nakhoda adalah saudara VAIZAL ANTHON.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Jumlah ABK Kapal TB BAHAR 15 sebanyak 9 orang yaitu:

- 1) VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL)
- 2) ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I
- 3) GUNAWAN Saksi sendiri Jabatan MUALIM II
- 4) ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) IRSAN SULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI
- 6) ATO Jabatan JURU MUDI
- 7) ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN)
- 8) EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II
- 9) SUPRIADI Jabatan MASINIS III

- Bahwa benar saksi menerangkan diamankan oleh anggota Dit Polairud Polda kalteng pada hari Rabu sekitar jam 12.40 Wib di Das Barito Teluk Pengameh Buntok Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui dikarenakan pemilik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA Melaporkan di kantor polairud polda kalteng sehubungan seluruh ABK kapal TB bahar 15 menjual BBM yang ada di atas kapal TB BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menjadi ABK kapal TB bahar 15 saksi dan seluruh ABK kapal ada melakukan penjualan BBM jenis solar yang ada di atas kapal TB BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menerangkan ikut melakukan penjualan BBM jenis solar diatas kapal TB BAHAR 15 1 (satu) kali.

- Bahwa benar menerangkan telah melakukan penggelapan minyak jenis solar sebanyak satu (l) kali.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Lokasi tempat penjualan BBM jenis solar yang ada di atas kapal TB BAHAR 15 pada hari minggu tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Das Barito di tambatan JAMUT di desa Beras Belangi kalimantan tengah.

- Bahwa benar saksi menerangkan Informasi yang didapat dari KKM (Kepala Kamar Mesin) Sebanyak 1 (Satu) ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut saksi mendapat bagian sebesar RP 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut saksi pergungan untuk membeli rokok, sabun mandi, dan keperluan sehari hari.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang memberikan uang hasil penjualan BBM jenis solar kepada saksi adalah saudara ABD GAFAR (KKM) kapal dan uang tersebut saksi terima di ruang makan.
- Bahwa benar saksi menerangkan BBM jenis Solar itu milik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA dan BBM jenis Solar tersebut di penggunaan untuk pemakaian mesin kapal TB BAHAR 15.
- Bahwa benar saksi menerangkan BBM Jenis Solar yang ada di kapal TB BAHAR 15, berada di penguasaan KKM (kepala kamar mesin) saksi ABD GAFAR.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu mengetahui harga adalah CAPTEN Kapal saksi VAIZAL ANTHON dan saksi ABD GAFAR KKM (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa benar saksi menerangkan Alat yang di penggunaan adalah Selang dan Mesin Alkon.
- Bahwa benar saksi menerangkan Peran saksi pada saat penjualan bbm jenis solar di atas kapal TB BAHAR 15 adalah menarik Selang dari kapal pembeli ke Main Hool kapal.
- Bahwa benar saksi menerangkan Selang dan Mesin penyedot bbm Alkon adalah milik pembeli minyak solar.
- Bahwa benar saksi menerangkan BBM jenis solar dijual dan di pindahkan dari kapal TB BAHAR 15 ke pembeli dengan alat angkut Perahu dengan cara di muat di Drum Drum diatas kapal perahu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jelaskan tidak mengetahui siapa pembeli BBM jenis solar diatas kapal TB BAHAR 15 yang mengetahui adalah KKM (kepala kamar mesin).
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya penjualan BBM jenis Solar tersebut terjadi atas kesepakatan Bersama seluruh ABK Kapal TB BAHAR 15.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada perintah dari pimpinan PT HABCO PRIMATAMA, itu semua atas kesepakatan Bersama ABK (anak buah kapal) TB BAHAR 15.
- Bahwa benar saksi menerangkan secara singkat bagaimana kronologis dari awal Kapal TB BAHAR 15 menarik TONGKANG BAHAR X sebagai berikut:

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2023 jam 11.00 Wib Kapal TB BAHAR 15 menarik TONGKANG BAHAR X berangkat berlayar dari pelabuhan JETY MGM (Marunda Graha Mineral) BENGKUANG;
- 2) Pada hari minggu tanggal 13 mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib Kapal TB BAHAR 15 menarik TONGKANG BAHAR X tiba di tambatan JETY MGM (Marunda Graha Mineral) JAMUT, dan kemudian kapal tambat;
- 3) Jam 19.45 saksi berkumpul di ruang makan bersama sebagian abk kapal yaitu, saksi ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN, Sdr EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II, Sdr ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I, Sdr IRSAN SULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI, Sdr NURROHMAN pada sat itu jabatan Juru Mudi (dan sekarang sudah (RISEGN) turun dari kapal, pada saat itu Sdr ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN, menyampaikan kepada abk yang ada di ruang makan kapal bahwa hari ini kita akan menjual Minyak solar, perkiraan 2 (dua) Ton, 2000 (dua ribu) liter;
- 4) Jam 20.00 Wib KKM memerintahkan kami, sambil berkata ayo kita mulai kapal Perahu yang mau beli bbm merapat, dan ABK (anak buah kapal) masing masing bergerak dan mengerti dengan tugasnya masing masing, saksi berjalan menuju Haluan kapal TB BAHAR 15 menyambut selang dari perahu pembeli BBM solar Saksi Tarik selang menuju ke Mainhool yang berisi minyak BBM solar, dan selang saksi masukkan kedalam mainhool dan minyak solar di sedot menggunakan alkon dari kapal TB BAHAR 15 di pindahkan ke Perahu dan BBM solar di masukkan ke Drum Drum yang sudah di siapkan di dalam perahu, dan jam 20,30 wib kegiatan pemindahan bbm jenis solar dari TB BAHAR 15 selesai dipindahkan ke Drum Drum yang ada di dalam kapal perahu pembeli BBM solar;
- 5) Jam 21.00 Wib ABK (anak Buah Kapal) berkumpul di ruangan Makan Kapal TB BAHAR dan Saksi menerima hasil pembagian BBm Solar sebesar RP 1.800.000 (satu Juta Delapan Ratus Ribu) rupiah, dan setelah itu Saksi masuk ke kamar untuk istirahat;
- 6) Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 08.35 kapal TB BAHAR 15 sandar di pelabuhan Jety MGM (Marunda Graha

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral) BENGKUANG, dan kapal TB BAHAR 15 melakukan BUNKER (pengisian BBM jenis Solar) sebanyak 12 KL (dua belas ribu) liter;

7) Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Jam 09.30 kapal TB BAHAR 15 berlayar menuju ke tambatan kapal, sekitar jam 09.45 kapal TB BAHAR 15 tambat dan istirahat;

8) Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Jam 15.00 wib kapal TB BAHAR 15 melakukan kegiatan Transver BBM jenis Solar dari kapal PRIMA 1255 sebanyak 30 KL (tiga puluh ribu) liter kegiatan selesai sampai jam 22.00 wib;

9) Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 11.20 Wib di Das Barito Kel Buntok Kota Kec Dusun Selatan Kab Barito Selatan Prov Kalimantan Tengah ABK (anak buah Kapal) TB BAHAR 15 di amankan oleh anggota kepolisian Ditpolairud polda kalteng.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menggaji / upah adalah perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT HABCO PRIMATAMA.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG:

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT.Habco Primatama, jabatan saksi sebagai Juru Mudi di kapal TB. BAHAR 15, tugas tanggung jawab saksi yaitu mengemudikan kapal.

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT. Habco Primatama sebagai Juru Mudi pada kapal TB. BAHAR 15 sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 orang diantaranya :

- 1) VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL)
- 2) ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I
- 3) GUNAWAN Saksi sendiri Jabatan MUALIM II
- 4) ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI
- 5) Saksi sendiri Jabatan JURU MUDI
- 6) ATO Jabatan JURU MUDI

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN)
- 8) EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II
- 9) SUPRIADI Jabatan MASINIS III

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pimpinan PT. Habco Primatama pada saat sekarang ini.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui PT. Habco Primatama bergerak Pelayaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya dugaan hilangnya BBM pada kapal TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menerangkan kapal tersebut berlayar dari Jetty Jamut menuju Jetty MGM Bangkuang.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk dokumen kapal saksi tidak mengetahui karena dokumen kapal yang mengetahui hanya Nahkoda kapal dengan pihak Agen Pelayaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk dokumen muatan saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen tersebut, karena untuk dokumen muatan yang mengetahui hanya Nahkoda beserta Mualim.

- Bahwa benar saksi menerangkan secara singkat bagaimana kronologis dari awal kapal TB. BAHAR 15 mengandeng Tongkang TK. BAHAR X bertolak sampai dilakukan pemeriksaan di Das Barito, Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 16.30 Wib kapal TB. BAHAR 15 mengandeng Tongkang TK. BAHAR X dengan muatan Batu Bara berlayar di Das Barito yang berangkat dari Jetty MGM JamutMurung Raya akan menuju Jetty MGM Bengkoang sekitar jam 12.00 Wib dan menunggu antrian bongkar dan selang beberapa waktu kapal kami dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Ditpolairud Polda Kalteng dan langsung di introgasi guna pemeriksaan awal.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pihak perusahaan memerintahkan untuk melakukan transfer BBM ke pada kapal lain setelah itu KKM mengecek ke bagian Balking dan setelah di cek ternyata BBM hanya tersedia sekitar 2400 Liter saja.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui terkait masalah pengisian BBM pada kapal TB. BAHAR 15 karena untuk kepengurusan

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah BBM pada kapal langsung dilakukan oleh KKM yaitu saudara ABD GAFFAR.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ABD GAFFAR pernah memberi uang kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dari bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023.

- Bahwa benar saksi menerangkan menanyakan kepada KKM yaitu saksi ABD GAFFAR asal uang yang saksi terima tersebut berasal dari hasil penjualan BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui saksi ABD GAFFAR ada memberi uang kepada diantaranya :

a. Pada tanggal 04 Januari 2023 Saksi menerima uang dari KKM yaitu saksi ABD GAFFAR sebesar Rp. 2.250.000, .

b. Pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi menerima uang dari KKM yaitu saksi ABD GAFFAR sebesar Rp. 1.850.000, .

c. Pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi menerima uang dari KKM yaitu saksi ABD GAFFAR sebesar Rp. 916.000.

d. Pada tanggal 05 April 2023 Saksi menerima uang dari KKM yaitu saksi ABD GAFFAR sebesar Rp. 150.000,.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut penjelasan dari KKM yaitu saksi ABD GAFFAR uang tersebut berasal dari penjualan BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 04 Januari 2023 KKM ada menjual BBM kepada paman pedagang sebanyak + 2 Ton;

b. Pada tanggal 11 Januari 2023 KKM ada menjual BBM kepada paman pedagang sebanyak + 2 Ton;

c. Pada tanggal 14 Maret 2023 KKM ada menjual BBM kepada masyarakat disekitar sebanyak + 1 Ton;

d. Pada tanggal 05 April 2023 KKM ada menjual BBM kepada paman pedagang sebanyak 2 drum.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah menanyakan kepada saksi ABD GAFFAR tentang BBM yang telah dijual tersebut, dan saksi hanya menerima uang pemberian dari KKM saja.

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah total BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 sebelum kapal bertolak dari Jetty Jamut pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah menanyakan kepada Nahkoda atau Crew kapal lainnya terkait sisa atau jumlah BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketahui kapal TB. BAHAR 15 melakukan Banker BBM sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 - a. Pada tanggal 28 Februari 2023 kapal TB. BAHAR 15 Bunker BBM di SADP Banjarmasin sebanyak 20 Ton;
 - b. Pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib kapal Bunker BBM di Jetty MGM Bangkuang sebanyak 12 Ton;
 - c. Pada tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib kapal Bunker BBM di Bangkuang dan transfer ke Kapal TB. Bahari 15 dari TB. PRIMA 1255 sebanyak 30 Ton;
 - d. Pada tanggal 09 Mei 2023 kapal Bunker BBM dari TB. BAHAR 23 ke TB. BAHARI 15 sebanyak 9 Ton.
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila KKM mengeluarkan BBM yang berada di kapal TB. BAHAR 15 untuk alat atau pompa yang dipergunakan pada saat itu berasal dari pembeli BBM itu sendiri dan kami hanya menerima selang yang sudah di hubungkan ke pompa yang sudah disediakan oleh pembeli BBM tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui berapa harga perliter BBM yang di jual oleh KKM yaitu saudara ABD GAFFAR tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila pihak perusahaan mengetahui bahwa BBM yang berada di kapal tersebut hilang atau berkurang dan tidak sesuai dengan peruntukannya maka pihak perusahaan memberikan saksi atau teguran dengan cara crew kapal yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberi surat pemberitahuan yang berisikan pemberhentian/off dari kapal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik kapal TB. BAHAR 15 yang saksi naiki saat sekarang ini.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Gaji atau upah yang saksi terima dari PT. Habco Primatama sebesar Rp.3.350.000, (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan adalah menjual BBM jenis Solar yang ada diatas kapal TB BAHAR 15 tanpa seijin dari pemilik solar PT HABCO PRIMATAMA adalah melanggar hukum di wilayah Hukum negara Indonesia.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi SUPRIADI Bin SYAHRIR:

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, jabatan saksi sebagai Masisnis III di kapal TB. BAHAR 15, tugas tanggung jawab saksi dibagian mesin, merawat mesin induk dan mesin generator.

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA sudah kurang lebih dua tahun namun di kapal TB. BAHAR 15 saksi bekerja sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, dengan jabatan Masinis III.

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu alam, yaitu VAIZAL ANTHON jabatan Nahkoda, ZAIDIN KURNIAWAN (mualim I), GUNAWAN jabatan Mualim II, ABD GAFFAR jabatan KKM, EDMOUND RICKY MOLLE jabatan masinis II, Saksi sendiri (SUPRIADI) jabatan Masinis III, ARFAN MAULANA ISFAR jabatan Juru Mudi, IRSAN SULHAIDIRI jabatan oiler, NURROHMAN jabatan Juru mudi (sudah Off) dan Sdr. MUSA jabatan pandu Alam.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 3 Mei 2023 pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA ada mengintruksikan ke Hand Phone inventaris kapal untuk mentransfer BBM Solar dari TB. BAHAR 15 ke kapal TB. PRIMA 1251 sebanyak 13 Ton, namun saat itu tidak di laksanakan karena BBM solar yang ada di kapal sudah tidak ada sebanyak itu dan hanya tersisa kurang lebih 2,5 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan lupa berapa kali bunker BBM yang saksi ingat ada pengisian bunker ke TB. BAHAR 15 pada tanggal 16 Maret 2023 ada melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pengisian dari Jetty MGM sebanyak 12 Ton, kemudian yang ke

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua mendapatkan transfer BBM dari kapal TB. PRIMA 1255 sebanyak 30 Ton, ditambah sisa stok di kapal ada sekitar 1 (satu) ton lebih, jadi totalnya ada stok BBM Solar di kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Ton.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tanggal 16 Maret 2023 setelah pengisian tersebut kapal TB. BAHAR 15 ada berlayar sebanyak 3 (tiga) trip dengan rute jety MGM Desa Bangkuang Barito Selatan bongkar dan muat di Jetty MGM Jamut Desa Beras Belangi Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Jumlah BBM Solar yang digunakan dalam satu trip perjalanan biasa menghabiskan BBM Solar sebanyak 9,5 Ton, dan BBM solar yang Saksi jelaskan pada poin 9 tersebut diatas tidak akan habis karena dalam 3 trip hanya menghabiskan 28,5 Ton, jadi seharusnya masih tersisa 14,5 (empat belas koma lima) ton.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada tanggal 03 Mei tahun 2023 pada saat pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA memerintahkan untuk mentransfer BBM dari kapal TB. BAHAR 15 ke TB PRIMA 1251 KKM saksi ABD GAFFAR ada melaporkan ke saksi MARTINUS bahwa sisa stock BBM di TB. BAHAR 15 hanya tersisa 2,5 Ton.

- Bahwa benar Saksi BBM solar tersebut sebagian kami jual dan sebagian kami gunakan untuk membayar utang, dan juga habis untuk pemakaian, sehingga tertanggal 03 Mei tersisa sebanyak 2,5 Ton.

- Bahwa benar Saksi kalau dihitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sisa stock BBM sebanyak kurang lebih 43 Ton, dalam satu trip penggunaan BBM sebanyak 9,5 Ton sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai 03 Mei 2023 ada tiga trip, jadi pemakaian BBM untuk bahan bakar kapal jumlahnya 28,5 Ton, kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 kami ada membayar hutang BBM kepada ibu DEWI di buntok sebanyak 9 (Sembilan) Ton, Itu saja yang Saksi ketahui, Saksi banyak tidak tau karena biasa habis isya Saksi tidur.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada yang memerintahkan hanya biasanya usulan dari KKM kemudian semua sepakat untuk menjual BBM solar tersebut, dan biasanya Saksi hanya membantu membuka meanhoule.

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada berkumpul saat kesepakatan hanya saling memberitahu saja bahwa ada rencana mau jual BBM solar, biasanya KKM akan memberitahukan kepada nahkoda kemudian ABK yang mengetahui akan menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian setelah pembeli datang langsung di pindahkan BBM dari tangki kapal Tb. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Abk kapal membayar hutang karena kira – kira pada tanggal 09 maret 2023 kami ada meminjam BBM Solar di buntok nama orangnya Saksi tidak kenal waktu itu ada meminjam sebanyak 6 (enam) Ton, karena waktu itu BBM solar habis dan kami diperintahkan untuk berlayar jadi kami pinjam BBM dulu, kemudian Abk Kapal bayar waktu itu sebanyak 9 (Sembilan) Ton karena kami membayar dengan harga jual yang lebih rendah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadi kekurangan BBM di kapal TB. BAHAR 15, dikarenakan BBM Solar kapal di jual sehingga menyebabkan BBM Shot/kurang, dan untuk menutupi kekurangan tersebut kami meminjam BBM, dan akhirnya Abk kapal bayar setelah ada pengisian pada pada bulan Maret 2023 dan setelah tanggal 3 Mei 2023 saat perusahaan memerintahkan untuk mentransfer BBM ke kapal TB. PRIMA 1251 dan kami tidak bisa melaksanakan karena stok BBM habis, disitulah Abk kapal diketahui oleh pihak perusahaan bahwa stock BBM solar kapal sudah habis, Kami tidak pernah melaporkan kekurangan tersebut kepada perusahaan, dan untuk menutupi kekurangan tersebut yang dilaporkan ke perusahaan adalah laporan hitungan di atas kertas dan kalau sesuai laporan hitungan diatas kerta maka BBM di kapal tidak pernah kurang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi ketahui semenjak KKM Sdr. ABD GAFFAR menjabat di kapal TB. BAHAR 15 ada sebanyak 3 (tiga) kali menjual BBM Solar, yaitu :
 - a. Pada awal bulan Januari 2023 tanggalnya Saksi lupa di Buntok kami ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan bagian Saksi dapat sebesar Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Pada ahir bulan Januari di jetty MGM Desa Bengkuang ada jual BBM Solar sebanyak 2 (dua) Ton, dan bagian Saksi dapat sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kemudian pada bulan April 2023, tanggalnya Saksi lupa sebelum lebaran, ada jual BBM di Buntok sebanyak 4 (empat) Drum dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).

Itu saja yang Saksi alami dan Saksi terima juga hasil penjualannya, yang lainnya Saksi tidak tau, karena Saksi ada pindah sementara ke kapal TB. BAHAR 1291 mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai tanggal 27 Februari 2023 dan Kembali lagi ke TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dari uang yang Saksi terima selama lima kali penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari di kapal, untuk beli beli makanan buat beli pulsa dan ada Saksi belikan baju dan jaket, dan saat ini sudah tidak ada lagi sisa uang tersebut, sudah habis di belanjakan, hanya tersisa barang berupa baju kaos lengan pendek warna merah merek Rock Cable dan jaket lengan Panjang warna coklat biru merek Trade Mark Jamsay.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal siapa pembelinya, yang berhubungan biasanya KKM Sdr. ABD GAFFAR menghubungi pembeli untuk menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15, setelah di hubungi maka pembeli akan datang ke kapal untuk mengambil BBM Solarnya, setelah sampai ke kapal maka BBM Solar yang berada di tangki belakang akan di sedot menggunakan mesin Alkon yang di hubungkan dengan selang dari tangki kapal TB. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli dan setelah jumlahnya sesuai yang di sepakati baru akan di bayarkan uangnya sesuai harga dan jumlah yang di jual.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setiap melakukan penjualan BBM Solar yang berasal dari kapal TB. BAHAR 15 uang hasil penjualannya di bagi untuk seluruh ABK kapal dan pandu kapal, namun Saksi pernah tidak dapat bagian saat Saksi tidur dan Saksi mengetahuinya dari ABK yang lain, Saksi tidak di bagi karena Saksi tidur.

- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh Abk kapal tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan dalam menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut, ya Saksi mengetahui bahwa perbuatan menjual BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah



perbuatan melanggar hukum karena BBM solar tersebut merupakan milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Kapal TB. BAHAR 15 berlayar menunda/menggandeng kapal tongkang TK. BAHAR X, melakukan kegiatan pengangkutan batu bara.

- Bahwa benar Saksi mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan menjual BBM jenis Solar yang ada diatas kapal TB BAHAR 15 tanpa seijin dari pemilik solar PT HABCO PRIMATAMA adalah melanggar hukum di wilayah Hukum negara Indonesia.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi MUSA Bin MUIN:

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, sudah 1 (satu) tahun sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang bekerja di kapal TB. BAHAR 15 sebagai pandu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pandu adalah memandu dan mengemudikan kapal masuk alur pedalaman Das Barito.

- Bahwa benar saksi menerangkan Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu alam, yaitu VAIZAL ANTHON jabatan Nahkoda, ZAIDIN KURNIAWAN (mualim I), GUNAWAN jabatan Mualim II, ABD GAFFAR jabatan KKM, EDMOUND RICKY MOLLE jabatan masinis II, Saksi sendiri (SUPRIADI) jabatan Masinis III, ARFAN MAULANA ISFAR jabatan Juru Mudi, IRSAN SULHAIDIRI jabatan oiler, NURROHMAN jabatan Juru mudi (sudah Off) dan Sdr. MUSA jabatan pandu Alam.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 3 Mei 2023 pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA ada mengintruksikan ke Hand Phone inventaris kapal untuk mentransfer BBM Solar dari TB. BAHAR 15 ke kapal TB. PRIMA 1251 sebanyak 13 Ton, namun saat itu tidak di laksanakan karena BBM solar yang ada di kapal sudah tidak ada sebanyak itu dan hanya tersisa kurang lebih 2,5 Ton.

- Bahwa benar saksi menerangkan lupa berapa kali bunker BBM yang saksi ingat ada pengisian bunker ke TB. BAHAR 15 pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 ada melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pengisian dari Jetty MGM sebanyak 12 Ton, kemudian yang ke dua mendapatkan transfer BBM dari kapal TB. PRIMA 1255 sebanyak 30 Ton, ditambah sisa stok di kapal ada sekitar 1 (satu) ton lebih, jadi totalnya ada stok BBM Solar di kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Ton.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tanggal 16 Maret 2023 setelah pengisian tersebut kapal TB. BAHAR 15 ada berlayar sebanyak 3 (tiga) trip dengan rute jety MGM Desa Bangkuang Barito Selatan bongkar dan muat di Jetty MGM Jamut Desa Beras Belangi Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Jumlah BBM Solar yang digunakan dalam satu trip perjalanan biasa menghabiskan BBM Solar sebanyak 9,5 Ton, dan BBM solar yang Saksi jelaskan pada poin 9 tersebut diatas tidak akan habis karena dalam 3 trip hanya menghabiskan 28,5 Ton, jadi seharusnya masih tersisa 14,5 (empat belas koma lima) ton.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada tanggal 03 Mei tahun 2023 pada saat pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA memerintahkan untuk mentransfer BBM dari kapal TB. BAHAR 15 ke TB PRIMA 1251 KKM saksi ABD GAFFAR ada melaporkan ke saksi MARTINUS bahwa sisa stock BBM di TB. BAHAR 15 hanya tersisa 2,5 Ton.

- Bahwa benar Saksi BBM solar tersebut sebagian kami jual dan sebagian kami gunakan untuk membayar utang, dan juga habis untuk pemakaian, sehingga tertanggal 03 Mei tersisa sebanyak 2,5 Ton.

- Bahwa benar Saksi kalau dihitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sisa stock BBM sebanyak kurang lebih 43 Ton, dalam satu trip penggunaan BBM sebanyak 9,5 Ton sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai 03 Mei 2023 ada tiga trip, jadi pemakaian BBM untuk bahan bakar kapal jumlahnya 28,5 Ton, kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 kami ada membayar hutang BBM kepada ibu DEWI di buntok sebanyak 9 (Sembilan) Ton, Itu saja yang Saksi ketahui, Saksi banyak tidak tau karena biasa habis isya Saksi tidur.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada yang memerintahkan hanya biasanya usulan dari KKM kemudian semua sepakat untuk menjual BBM

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut, dan biasanya Saksi hanya membantu membuka meanhoule.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada berkumpul saat kesepakatan hanya saling memberitahu saja bahwa ada rencana mau jual BBM solar, biasanya KKM akan memberitahukan kepada nahkoda kemudian ABK yang mengetahui akan menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian setelah pembeli datang langsung di pindahkan BBM dari tangki kapal Tb. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Abk kapal membayar hutang karena kira – kira pada tanggal 09 maret 2023 kami ada meminjam BBM Solar di buntok nama orangnya Saksi tidak kenal waktu itu ada meminjam sebanyak 6 (enam) Ton, karena waktu itu BBM solar habis dan kami diperintahkan untuk berlayar jadi kami pinjam BBM dulu, kemudian Abk Kapal bayar waktu itu sebanyak 9 (Sembilan) Ton karena kami membayar dengan harga jual yang lebih rendah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadi kekurangan BBM di kapal TB. BAHAR 15, dikarenakan BBM Solar kapal di jual sehingga menyebabkan BBM Shot/kurang, dan untuk menutupi kekurangan tersebut kami meminjam BBM, dan akhirnya Abk kapal bayar setelah ada pengisian pada pada bulan Maret 2023 dan setelah tanggal 3 Mei 2023 saat perusahaan memerintahkan untuk mentransfer BBM ke kapal TB. PRIMA 1251 dan kami tidak bisa melaksanakan karena stok BBM habis, disitulah Abk kapal diketahui oleh pihak perusahaan bahwa stock BBM solar kapal sudah habis, Kami tidak pernah melaporkan kekurangan tersebut kepada perusahaan, dan untuk menutupi kekurangan tersebut yang dilaporkan ke perusahaan adalah laporan hitungan di atas kertas dan kalau sesuai laporan hitungan diatas kerta maka BBM di kapal tidak pernah kurang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi ketahui semenjak KKM Sdr. ABD GAFFAR menjabat di kapal TB. BAHAR 15 ada sebanyak 3 (tiga) kali menjual BBM Solar, yaitu :

- a. Pada awal bulan Januari 2023 tanggalnya Saksi lupa di Buntok kami ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan bagian Saksi dapat sebesar Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada ahir bulan Januari di jetty MGM Desa Bengkuang ada jual BBM Solar sebanyak 2 (dua) Ton, dan bagian Saksi dapat sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).

c. Kemudian pada bulan April 2023, tanggalnya Saksi lupa sebelum lebaran, ada jual BBM di Buntok sebanyak 4 (empat) Drum dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).

Itu saja yang Saksi alami dan Saksi terima juga hasil penjualannya, yang lainnya Saksi tidak tau, karena Saksi ada pindah sementara ke kapal TB. BAHAR 1291 mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai tanggal 27 Februari 2023 dan Kembali lagi ke TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dari uang yang Saksi terima selama lima kali penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari di kapal, untuk beli beli makanan buat beli pulsa dan ada Saksi belikan baju dan jaket, dan saat ini sudah tidak ada lagi sisa uang tersebut, sudah habis di belanjakan, hanya tersisa barang berupa baju kaos lengan pendek warna merah merek Rock Cable dan jaket lengan Panjang warna coklat biru merek Trade Mark Jamsay.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal siapa pembelinya, yang berhubungan biasanya KKM Sdr. ABD GAFFAR menghubungi pembeli untuk menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15, setelah di hubungi maka pembeli akan datang ke kapal untuk mengambil BBM Solarnya, setelah sampai ke kapal maka BBM Solar yang berada di tangki belakang akan di sedot menggunakan mesin Alkon yang di hubungkan dengan selang dari tangki kapal TB. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli dan setelah jumlahnya sesuai yang di sepakati baru akan di bayarkan uangnya sesuai harga dan jumlah yang di jual.

- Bahwa benar Saksi menerangkan setiap melakukan penjualan BBM Solar yang berasal dari kapal TB. BAHAR 15 uang hasil penjualannya di bagi untuk seluruh ABK kapal dan pandu kapal, namun Saksi pernah tidak dapat bagian saat Saksi tidur dan Saksi mengetahuinya dari ABK yang lain, Saksi tidak di bagi karena Saksi tidur.

- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh Abk kapal tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan dalam menjual BBM Solar

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut, ya Saksi mengetahui bahwa perbuatan menjual BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena BBM solar tersebut merupakan milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Kapal TB. BAHAR 15 berlayar menunda/menggandeng kapal tongkang TK. BAHAR X, melakukan kegiatan pengangkutan batu bara.

- Bahwa benar Saksi mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan menjual BBM jenis Solar yang ada diatas kapal TB BAHAR 15 tanpa seijin dari pemilik solar PT HABCO PRIMATAMA adalah melanggar hukum di wilayah Hukum negara Indonesia.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

9. Saksi Zaidin Kurniawan Bin Muhammad Amin:

- Bahwa benar saksi menerangkan menjabat sebagai Mualim I, saksi bekerja di kapal TB BAHAR 15 sudah 5 (Lima) bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 orang diantaranya :

- 1) VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL)
- 2) Zaidin Kurniawan Jabatan MUALIM I
- 3) GUNAWAN Saksi sendiri Jabatan MUALIM II
- 4) ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI
- 5) Saksi sendiri Jabatan JURU MUDI
- 6) ATO Jabatan JURU MUDI
- 7) ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN)
- 8) EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II
- 9) SUPRIADI Jabatan MASINIS III

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pimpinan PT. Habco Primatama pada saat sekarang ini.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui PT. Habco Primatama bergerak Pelayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan adanya dugaan hilangnya BBM pada kapal TB. BAHAR 15.
- Bahwa benar saksi menerangkan kapal tersebut berlayar dari Jetty Jamut menuju Jetty MGM Bangkuang.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk dokumen kapal saksi tidak mengetahui karena dokumen kapal yang mengetahui hanya Nahkoda kapal dengan pihak Agen Pelayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi Saksi pada saat itu di rumah, sedang melaksanakan Cuti dengan alamat Sapolohe kec Bonto Bahari Kab Bulukumba Prov Sulawesi selatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan melaksanakan cuti pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 Wib.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui di karenakan pemilik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA Melaporkan di kantor polairud polda kalteng sehubungan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) kapal TB bahar 15 menjual BBM yang ada di atas kapal TB BAHAR 15, dan kemudian Saksi menyerahkan diri ke kanto Dit polairud Polda Kalteng.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menyerahkan diri ke Kantor Dit polairud polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 05.00 wib di ruang penjagaan Dit Polairud Polda Kalteng.
- Bahwa benar Saksi menerangkan alasan Saksi adalah Saksi merasa bersalah karena Saksi ikut menjual dan mendapat bagian Uang dari hasil penjualan minyak BBM jenis Solar di atas kapal TB BAHAR 15 milik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi menjadi ABK (Anak Buah Kapal) kapal TB bahar 15 Saksi dan seluruh ABK kapal ada melakukan penjualan BBM jenis solar yang ada di atas kapal TB BAHAR 15.
- Bahwa benar Saksi menerangkan ikut melakukan penjualan BBM jenis solar diatas kapal TB BAHAR 15 sudah 4 (Empat) kali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat menjadi ABK kapal TB BAHAR 15 ada melakukan penjualan BBM jenis solar:
 - a. Pejualan yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam 22.00 Wib

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar di seberang kampung Buntok das Barito, sebanyak 10 (Sepuluh Drum).

b. Pejualan yang kedua sekitar bulan Februari tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam 16.00 Wib di Desa Teluk Timbau di Das Barito, sebanyak 10 (Sepuluh Drum) .

c. Pejualan yang ketiga sekitar bulan Maret tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam Saksi lupa di Desa Babai di Das Barito, sebanyak 4 (Empat) .

d. Pejualan yang ketiga sekitar bulan Mei tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam 22.00 Wib di sekitar di tambatan Rapen Muara Teweh Das Barito, sebanyak 7 (Tujuh) Drum.

- Bahwa benar Saksi menerangkan dari hasil penjualan BBM jenis Solar di atas kapal TB BAHAR 15 milik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA Saksi mendapat bagian sebesar:

a) Pejualan yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2023 di sekitar seberang kampung Buntok das Barito, sebanyak 10 (Sepuluh Drum) Saksi mendapatkan pembagian sebesar RP. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu) Rupiah.

b) Pejualan yang kedua sekitar bulan Februari tahun 2023 di Desa Teluk Timbau di Das Barito, sebanyak 10 (Sepuluh Drum) Saksi mendapatkan pembagian sebesar RP. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu) Rupiah .

c) Pejualan yang ketiga sekitar bulan Maret tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam Saksi lupa di Desa Babai di Das Barito, sebanyak 4 (Empat) Drum Saksi mendapatkan pembagian sebesar RP. 8.00.000 (Delapan ratus Ribu) Rupiah.

d) Pejualan yang keempat sekitar bulan Mei tahun 2023 untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk jamnya sekitar jam 22.00 Wib di sekitar di tambatan Rapen Muara Teweh Das Barito, sebanyak 7 (Tujuh) Drum Saksi mendapatkan pembagian sebesar RP. 1.200.000 (Satu Juta Dua ratus Ribu) Rupiah.

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan uang hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut Saksi pergunakan untuk membeli rokok, sabun mandi, dan keperluan sehari hari.

- Bahwa benar Saksi menerangkan uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut telah habis dan tidak ada sisanya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang memberikan uang hasil penjualan BBM jenis solar kepada Saksi adalah saudara ABD GAFAR (KKM) kapal.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi ABD GAFAR jabatan (KKM) memberikan Uang hasil penjualan BBM Jenis Solar dari penjualan pertama sampai yang ke empat di ruang makan kapal TB BAHAR 15.

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menerima Uang hasil penjualan BBM Jenis Solar Bersama Saksi dari penjualan pertama sampai yang ke empat di ruang makan kapal TB BAHAR 15 adalah:

- 1) VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL)
- 2) Saksi sendiri (ZAIDIN KURNIAWAN) Jabatan MUALIM I
- 3) ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN)
- 4) EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II
- 5) SUPRIADI Jabatan MASINIS III
- 6) NURROHMAN Jabatan JURU MUDI.
- 7) ARJUN LAUDE Jabatan Juru Mudi.
- 8) MUSA Pandu alam.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ada yang menerima uang di ruang makan kapal dari hasil penjualan minyak BBM jenis Solar selain dari 8 (delapan) orang yang Saksi sebutkan di poin 22 (dua puluh dua) yaitu:

- 1) GUNAWAN Jabatan MUALIM II 2 (Dua) kali mendapatkan pembagian dengan Saksi di ruang makan;
- 2) SAMUDIN Jabatan Mualim II, 2 (Dua) kali mendapatkan pembagian dengan Saksi di ruang makan.

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM jenis Solar itu milik perusahaan PT HABCO PRIMATAMA , dan BBM jenis Solar tersebut di pergunakan untuk pemakaian mesin kapal TB BAHAR 15.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM Jenis Solar yang ada di kapal TB BAHAR 15, berada di penguasaan KKM (kepala kamar mesin) saudara ABD GAFAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu yang mengetahui harga adalah CAPTEN Kapal Saudara VAIZAL ANTHON dan saudara ABD GAFAR KKM (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Alat yang di pergunakan adalah Selang dan Mesin Alkon.
- Bahwa benar Saksi menerangkan selang dan Mesin penyedot bbm Alkon adalah milik pembeli minyak solar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Peran Saksi pada saat penjualan bbm jenis solar di atas kapal TB BAHAR 15 adalah, menarik Selang dari kapal pembeli ke kapal TB BAHAR 15 pada saat akan memulai pekerjaan pemindahan, dan apabila pemindahan minyak Solah telah selesai maka Saksi menarik selang dan di kembalikan ke kapal perahu pembeli, dan setelah itu Saksi melakukan pembersihan kapal TB BAHAR 15 dari sisa sisa bekas solar yang menempel di lantai kapal.
- Bahwa benar Saksi menerangkan BBM jenis solar dijual dan di pindahkan dari kapal TB BAHAR 15 ke pembeli dengan alat angkut Perahu dengan cara di muat di Drum Drum diatas kapal perahu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang pembeli BBM jenis solar diatas kapal TB BAHAR 15, yang mengetahui adalah KKM (kepala kamar mesin).
- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya penjualan BBM jenis Solar tersebut terjadi atas kesepakatan bersama antara CAPTEN Kapal, KKM seluruh ABK Kapal TB BAHAR 15.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada perintah dari pimpinan PT HABCO PRIMATAMA, itu semua atas kesepakatan Bersama ABK (Anak Buah Kapal) TB BAHAR 15.

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menggaji / memberikan Upah selama Saksi bekerja di Kapal TB BAHAR 15 adalah perusahaan tempat Saksi bekerja adalah PT HABCO PRIMATAMA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui kegiatan yang Saksi lakukan menjual BBM jenis Solar yang ada diatas kapal TB BAHAR 15 tanpa seijin dari pemilik solar PT HABCO PRIMATAMA adalah melanggar hukum di wilayah Hukum negara Indonesia.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

10. ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi bekerja di PT. HABCO PRIMATAMA, jabatan saksi sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal TB. BAHAR 15, tugas tanggung jawab saksi bertanggung jawab terhadap operasional mesin kapal TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi melaksanakan serah terima Jabatan sebagai KKM di Kapal TB. BAHAR 15 yang menggadeng BG. BAHAR X dengan Sdr. HIRDAN KASIANG dan proses serah terima dilaksanakan dengan cara tertulis bersamasama menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan, serah terima dilaksanakan di atas kapal TB. BAHAR 15 yang posisinya saat itu berada di Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelum saksi menandatangani berita acara serah terima jabatan KKM tersebut saksi hanya melakukan pengecekan terhadap uang, laptop dan HP untuk yang lainnya saksi tidak melakukan pengecekan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan cara saksi mengetahui isi dari tangki BBM TB. BAHAR 15 dengan cara melihat anak tangga yang ada di dalam tangki tersebut karena pada waktu pengisian jumlah yang di masukan di ukur menggunakan Flow Meter sehingga mengetahui perkiraan jumlah BBM yang masih ada di dalam tangki tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Rute pelayaran TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X sejak saksi menjabat KKM yaitu Jetty MGM Bengkuang – tujuan Taboneo Banjarmasin Kalsel namun di Awal bulan maret 2023 pindah rute dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Jetty Jamud Barito Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan sejak saksi menjadi KKM di Kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X sebanyak 3 (tiga) Kali dan pertama star pelayaran dari Banjarmasin Kalsel.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X pada tanggal 28 Pebruari 2023 melakukan pengisian BBM Solar sebanyak 20.000 Liter dan melakukan pengisian di SADP Quen Banjarmasin.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Banjarmasin Kalsel pulang pergi membutuhkan BBM Solar sebanyak 6.000 Liter.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X pindah rute pelayaran dari dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Banjarmasin Kalsel pulang pergi ke Jetty MGM Bengkuang tujuan Jetty MGM Pulang Pergi seingat saksi awal bulan Maret 2023 sampai sekarang.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan berita acara serah terima jabatan KKM (Kepala Kamar Mesin di kapal TB. BAHAR 15 yang menggandeng BG. BAHAR X BBM yang di terima kemudian di gunakan dengan rician sebagai berikut :

- a. Rute Pelayaran dari Taboneo Banjarmasin Kalsel tujuan Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan Kalteng Pulang Pergi :

Setok BBM Solar sebanyak 53.161 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut :

- 1) Tanggal 13 Desember 2022 berangkat berlayar dari Banjarmasin tujuan Jetty MGM Bengkuang pemakaian sebanyak 2.500 Liter sisa stok BBM 50.661 Liter;
- 2) Tanggal 15 Desember 2022 Menjual BBM Solar sebanyak 2.000 Liter sisa stok BBM 48.661 Liter;
- 3) Tanggal 15 Desember 2022 berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel Pulang Pergi (TRIP 26) pemakaian sebanyak 6.000 Liter, sisa Stok BBM 42.661 Liter;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 1) pemakaian sebanyak 6.000 Liter + Deviasi dari buntok 1.000 liter, sisa BBM 36.052;

5) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang tujuan Taboneo Kalsel (TRIP 2) dan ada penambahan BBM sebanyak 20.000 Liter kemudian pemakaian sebanyak 6.000 Liter, Sisa Stok BBM 50.052 Liter.

Sisa pemakaian BBM Solar sebanyak 50.052 Liter.

b. Rute Pelayaran dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi :

Setok BBM Solar sebanyak 50.052 Liter dengan rincian pengeluaran BBM Solar sebagai Berikut :

1) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 3) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, sisa stok BBM 40.454 Liter;

2) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 4) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 30.714 Liter;

3) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 5) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 21.214 Liter;

4) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 6) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 11.714 Liter;

5) Tanggal 16 Maret 2023 Pengisian BBM di Jetty MGM Bengkuang sebanyak 12.000 Liter dan Transfer dari TB.PRIMA 1255 sebanyak 30.000 Liter, Sisa Stok BBM 53.714 Liter;

6) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 7) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 44.214 Liter;

7) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 8) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 34.354 Liter;



8) Berangkat berlayar dari Jetty MGM Bengkuang Barito Selatan tujuan Jetty MGM Jamud Barito Utara Pulang Pergi (TRIP 9) pemakaian BBM sebanyak 9.500 Liter, Sisa Stok BBM 24.194 Liter.

Sisa pemakaian BBM sebanyak 24.194 Liter.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Laporan rician pemakaian BBM Solar tersebut sesuai dengan yang saksi laporkan kepada Perusahaan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tanggal 03 Mei 2023 saya melaporkan Sisa Stok BBM Solar yang berada di kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 24.194 Liter, kemudian karena ada perintah untuk mentransfer BBM ke kapal lain dan tidak ada BBMnya jadi dilaporkan keadaan BBM kapal sebenarnya yang hanya tersisa di dalam kapal yaitu 2,500 Liter.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak melaporkan sesuai dengan kenyataannya yang sebenarnya karena itu adalah hitungan yang sesuai dengan pemakaian kapal secara teori.

- Bahwa benar saksi menjelaskan BBM Solar yang hilang sebanyak 21.694 Liter yang dilaporkan perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA tersebut Sebagian kami jual dan Sebagian kami gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 saksi bersama ABK yang lain ada menjual BBM sebanyak 6 kali penjualan yaitu :

1. Pada tanggal 15 bulan Desember 2022, di Desa Bengkuang ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya saksi tidak mengenal orangnya hanya ada nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pada bulan Januari 2023 tanggalnya saksi lupa di Buntok ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton, untuk pembelinya Sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah).
3. Kemudian masih di bulan Januari 2023, di Buntok ada menjual BBM lagi sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian pada bulan Maret 2023 tanggalnya saksi lupa di Desa Jamut kami ada menjual sebanyak 1 (satu) Ton waktu itu pembelinya dari Desa Muara Laung nama saya tidak tau hanya tau nomor teleponnya dan waktu itu mendapatkan uang RP. 11.000.000, (sebelas juta rupiah).
5. Kemudian pada bulan Maret 2023, setelah bunker, tanggalnya saksi lupa di Desa Bengkuang ada menjual lagi sebanyak 2 (dua) Ton, pembelinya saksi tidak kenal saksi hanya ada nomor teleponnya, waktu itu mendapatkan uang Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah).
6. Kemudian pada awal April 2023, di Buntok ada menjual kepada paman kelotok sebanyak 2 (dua) Drum 440 (empat ratus empat puluh) liter, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menjelaskan Sebagian BBM solar tersebut selain di jual ada juga untuk membayar hutang yaitu :

1. Pada tanggal 3 Maret 2023 saya ada meminjam BBM Solar kepada kapal TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 (dua) Ton digunakan untuk menutupi kekurangan BBM Kapal, kemudian di bayar setelah bunker BBM tanggal 16 Maret 2023, di bayar 2 (dua) Ton.
2. Pada 4 Maret 2023 saya ada meminjam BBM Solar kepada Sdri. DEWI sebanyak 6 (enam) Ton di gunakan untuk menutupi kekurang BBM di kapal TB. BAHAR 15, kemudian kami bayar hutang BBM tersebut kepada Sdri DEWI pada tanggal 20 Maret 2023, dan kami bayar sebanyak 9 (Sembilan) Ton, pembayarannya lebih banyak karena harga jual lebih rendah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Uang hasil penjualan BBM Solar dari TB. BAHAR 15 tersebut di bagi untuk semua ABK sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu tetap, dengan cara pembagiannya yaitu semua hasil penjualan di bagi 12 satu bagian di bagi untuk nahkoda dan KKM, kemudian satu bagian untuk perwira di bawah kapten dan KKM, dan sepuluh bagian di bagi rata seluruhnya untuk 10 (sepuluh) orang, jadi dari dari 6 (enam) kali penjualan pembagiannya sebagai berikut :

1. Hasil penjualan BBM Solar tanggal 15 Desember 2022, sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), saksi mendapat bagian

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan saksi dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang saksi terangkan diatas.

2. Hasil penjualan BBM Solar bulan Januari 2023 sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar 3.183.000, (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan yang lainnya mendapatkan sesuai cara pembagian diatas.
3. Hasil penjualan BBM Solar yang juga pada bulan Januari 2023, di Buntok sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah) kapten sama pembagiannya dengan saya dan ABK yang lain sesuai cara pembagian yang saksi terangkan diatas.
4. Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023 sebesar RP. 11.000.000, (sebelas juta rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan ABK yang lain mendapatkan bagian sesuai cara yang saksi terangkan diatas.
5. Hasil penjualan BBM Solar pada bulan Maret 2023, di Desa Bengkuang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah), saksi mendapatkan bagian Rp. 2.740.000, (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan ABK lain mendapatkan sesuai dengan pembagian yang saksi terangkan diatas.
6. Hasil penjualan pada awal April 2023, di Buntok sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk yang ini semua ABK mendapatkan hasil yang sama Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali masinis II saksi Edmound Ricky Molle tidak mendapat bagian karena tidak ada di kapal.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan setiap melakukan penjualan BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15 tidak ada yang memerintahkan biasanya berawal dari usulan saksi dan saksi sampaikan kepada kapten saksi VAIZAL, saksi menyampaikan kepada kapten bahwa kita akan jual BBM Solar jumlahnya sekian kemudian setelah kapten setuju baru di

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan kepada seluruh ABK kapal dan pandu kapal dan kalau ada yang tidak setuju maka tidak akan jadi jual BBM.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Jumlah ABK kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 9 (Sembilan) orang ditambah 1 (satu) orang pandu alam yaitu :

1. VAZAL ANTHON jabatan Nahkoda.
2. ZAIDIN KURNIAWAN jabtan mualim I.
3. GUNAWAN jabatan Mualim II.
4. Saya sendiri ABD GAFFAR jabatan KKM.
5. EDMOUND RICKY MOLLE jabatan masinis II.
6. SUPRIADI jabatan Masinis III.
7. ARFAN MAULANA ISFAR jabatan Juru Mudi.
8. IRSAL SULHAIDIRI jabatan oiler.
9. NURROHMAN jabatan Juru mudi.
10. MUSA jabatan pandu Alam.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Uang hasil penjualan BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15 di bagi untuk seluruh ABK kapal yang ada dikapal, untuk ABK yang tidak dikapal atau sedang ijin cuti maka tidak di kasi bagian, dan Sdr. ARFAN MAULANA ISFAR belum pernah ikut kegiatan menjual BBM karena masih baru di kapal jadi belum pernah dapat bagian, untuk cara pembagian hasilnya seperti yang saksi jelaskan diatas yang paling besar saksi dan Nahkoda, kemudian perwira kapal di bawahnya kemudian utuk ABK lain dan pandu sama rata jumlahnya.

- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk peralatan yang kami gunakan tidak ada, semua peralatan yang menyiapkan adalah pembeli.

- Bahwa benar saksi menjelaskan biasanya sebelum melakukan penjualan saksi akan menghubungi pembelinya dan menanyakan berapa harganya kemudian kalau cocok harganya maka kami akan tentukan waktu untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli BBM solarnya, untuk pembayaran BBM solarnya selalu cash di bayarkan setelah selesai pemindahan BBM.

- Bahwa benar saksi menjelaskan biasanya untuk setiap kegiatan penjualan BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15 menunggu kapal dagang

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli datang, setelah kapal datang dan merapat ke kapal TB. BAHAR 15, pembeli menyiapkan selang yang dihubungkan dari drum penampungan milik mereka ke mesin pompa, kemudian di sambung lagi ke tangki penampungan bahan bakar kapal TB. BAHAR 15, setelah terhubung semua, mesin pompa di hidupkan untuk mengalirkan BBM Solar dari tangki induk BBM kapal TB. BAHAR 15 ke drum penampungan milik pembeli, sampai selesai sesuai jumlah yang di sepakati.

- Bahwa benar saksi menjelaskan kenal dari pembeli BBM Solar tersebut hanya Sdr. AMAT yang berlamatkan di Buntok, namun saksi tidak mengetahui alamat jelasnya, untuk pembeli yang lain saksi tidak kenal hanya bertemu saat jual beli BBM dan saksi dapat nomor mereka itu juga info – info dari kawan. Biasanya mereka menggunakan kapal dagang yang berjualan sembako diatas kapal namun mereka sambil bekerja membeli BBM dari kapal – kapal.

- Bahwa benar saksi menjelaskan membuat berita acara transfer BBM dari kapal TB. PRIMA 1255 ke kapal TB. BAHAR 15 sebanyak 30 Ton, tanggal 16 Maret 2023, dan pada tanggal tersebut juga ada pengisian Pertamina dari Jetty sebanyak 12 ton menggunakan DO.

- Bahwa benar saksi juga ada membuat berita acara minyak south tanggal 3 Mei 2023, dan Setiap trip saksi juga ada membuat laporan kepada perusahaan bentuk file word yang saksi kirim melalui pesan Whatsapp, berisi laporan penggunaan BBM Solar TB. BAHAR 15 dan semua di laporkan kepada perusahaan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan Uang penjualan BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 bagian saksi sudah habis saksi gunakan untuk belanja sehari hari, seperti beli sabun, roko, makan, cemilancemilan dan pulsa.

- Bahwa benar saksi menjelaskan BBM Solar yang saksi jual dari kapal TB. BAHAR 15 tersebut adalah milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA dan tidak diperbolehkan menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15.

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang memberi saksi upah bekerja di kapal TB. BAHAR 15 sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah PT. HABCO PRIMATAMA, gaji bulanan yang saksi terima yaitu Rp. 6.600.000, (enam juta enam ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang premi pertrip Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nakhoda adalah sebagai pemimpin umum dan melayarkan kapal dari tempat tolak sampai tujuan dengan aman.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dapat terdakwa jelaskan jumlah ABK kapal TB BAHAR 15 sesuai Daftar Crew List berjumlah 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang dalam daftar penumpang sebagai Pandu, yaitu sebagai berikut:
 - 1) VAIZAL ANTHON Jabatan NAKHODA (CAPTEN KAPAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - 2) ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I;
 - 3) GUNAWAN Jabatan MUALIM II;
 - 4) Sdr. ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI;
 - 5) IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI;
 - 6) Sdr. ATO Jabatan JURU MUDI;
 - 7) ABD GAFAR Jabatan KKM (KEPALA KAMAR MESIN) (dalam berkas perkara terpisah);
 - 8) EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II;
 - 9) SUPRIADI Jabatan MASINIS III; dan
 - 10) MUSA Jabatan Pandu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang tidak ada 2 (dua) orang atas nama terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I sedang Off / Cuti sejak tanggal 25 April 2023 dan terdakwa SUPRIADI Jabatan MASINIS III sejak tanggal 6 Mei 2023 turun dari kapal karena ditelpon oleh terdakwa MARTINUS untuk ke kantor yang ada di Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang memerintahkan adalah terdakwa MARTINUS jabatan Manager Operasional PT. HABCO PRIMATAMA.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang melaporkan terdakwa ABD. GAFFAR jabatan KKM / pengurus melalui Via telpon dan dibuat secara

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Berita Acara Minyak South (kurang) kepada terdakwa MARTINUS jabatan kepala operasional PT. HABCO PRIMATAMA bahwa sisa stock BBM Solar di kapal TB. BAHAR 15 hanya tersisa 2,5 KL / 2.500 Liter.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan selama tahun 2023 mulai bulan Januari sampai tanggal 3 Mei 2023 ada melakukan pengisian BBM solar sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada tanggal 28 Februari 2023 di SADP Quin Banjarmasin ada melakukan pengisian BBM Solar sebanyak 20 Ton / 20.000 Liter.
- b. Kedua pada tanggal 16 Maret 2023 ada melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pengisian dari Jetty MGM ISP Bangkuang sebanyak 12 Ton / 12.000 Liter dan kedua mendapatkan transfer BBM Solar dari kapal TB. PRIMA 1255 sebanyak 30 Ton / 30.000 Liter.

- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan setelah pengisian BBM dari tanggal 16 Maret 2023 kapal TB. BAHAR 15 ada berlayar sebanyak 3 (tiga) trip dengan rute Jetty PT. Maruda Graha Mineral ISP Bangkuang, Kel. Salat Baru, Kec. Karau Kuala Kab. Barito selatan, Prov. Kalteng bongkar dan muat Batu Bara di Jetty MGM Jamut, Desa Beras Belangi, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Jumlah BBM Solar yang digunakan dalam satu trip perjalanan biasa menghabiskan BBM Solar sebanyak 9,5 Ton / 9.500 Liter, dan BBM solar yang terdakwa jelaskan pada poin 12 (Dua Belas) tersebut diatas tidak akan habis karena dalam 3 trip hanya menghabiskan 28,5 Ton / 28.500 Liter dan sisa BBM yang ada di kapal selama berlayar 3 (tiga) Trip sekitar 33,5 Ton / 33.500 Liter.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan diketahui terjadinya South (kurang) BBM solar di kapal TB. BAHAR 15 berdasarkan laporan dari KKM yang lama oleh Sdr. HIRDAN KASIANG bahwa terjadi South (kurang) BBM sebanyak kurang lebih 3 Ton / 3.000 Liter, pada saat serah terima KKM yang baru kepada Sdr. ABD GAFFAR namun pada saat melakukan serah terima Sdr. HIRDAN KASIANG (KKM lama) buru-buru meninggalkan kapal dengan alasan takut ketinggalan pesawat untuk pulang sehingga serah terima tidak bisa dilakukan dengan maksimal, atas kejadian tersebut terdakwa ABD GAFFAR jabatan KKM dan Abk kapal lainnya tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan, atas kesepakatan

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama nantinya akan ditutupi pelan – pelan kekurangan BBM dengan cara per Trip perjalanan, Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 pada saat kapal melakukan pengisian di Bunker SADP Quin Banjarmasin sebanyak 20 Ton / 20.000 Liter setelah melakukan pengisian BBM solar berdasarkan laporan dari terdakwa ABD GAFFAR jabatan KKM yang melakukan pengecekan ke tangki bahwa BBM solar tidak penuh dari situ diketahui bahwa terjadi South (kurang) BBM sebanyak kurang lebih 15 Ton / 15.000 Liter bukan kurang lebih 3 Ton / 3.000 Liter apa yang sudah dilaporkan oleh Sdr. HIRDAN KASIANG (KKM lama), atas kejadian tersebut kami sepakat untuk meminjam BBM untuk menutupi kekurangan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kepada Ibu DEWI di Buntok sebanyak 6 Ton / 6.000 Liter dan kepada Kapal TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 Ton / 2.000 Liter.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk Ibu DEWI dikembalikan sebanyak 9 Ton / 9.000 Liter dan kapal TB. BAHAR 1299 sebanyak 2 Ton / 2.000 Liter untuk total keseluruhan sebanyak 11 Ton / 11.000 Liter.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan karena pada saat mengembalikan minyak yang telah kami pinjam untuk menutupi South (kurang) BBM solar di kapal menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan Ibu DEWI sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per drum.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui semenjak KKM Sdr. ABD GAFFAR menjabat di kapal TB. BAHAR 15 ada sebanyak 6 (enam) kali menjual BBM Solar, yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2022, utk tanggalnya terdakwa lupa, waktu itu ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan waktu itu mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu itu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 3.050.000, (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada bulan Januari 2023 tanggalnya terdakwa lupa di Buntok kami ada menjual sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) dan bagian terdakwa dapat sebesar Rp. 3.166.000, (tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dan pada bulan itu juga di Buntok menjual lagi BBM sebanyak 2 (dua) Ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan bagian terdakwa dapat sebesar Rp. 3.050.000, (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

d. Kemudian di Jamut pada bulan Maret 2023 tanggalnya terdakwa lupa kami ada menjual sebanyak 1 (satu) Ton dan mendapatkan uang RP. 11.000.000, (sebelas juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Kemudian pada bulan Maret di Desa Bengkuang ada menjual lagi sebanyak 2 (dua) Ton, mendapatkan uang Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ribu rupiah).

f. Kemudian pada bulan April di Desa Bengkuang ada menjual lagi sebanyak 2 (dua) Drum / 440 Liter, mendapatkan uang Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dari uang yang terdakwa terima selama 6 (enam) kali penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari di kapal seperti untuk beli rokok, beli makanan di darat kalau kapal sedang sandar tidak berlayar.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa yang menerima hasil uang penjualan BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 adalah terdakwa sendiri, terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Jabatan MUALIM I, terdakwa GUNAWAN Jabatan MUALIM II, terdakwa IRSAL ZULKHAIDIR Jabatan JURU MUDI, terdakwa ABD GAFAR Jabatan KKM, terdakwa EDMON RIKI MOLE Jabatan MASINIS II, terdakwa SUPRIADI Jabatan MASINIS III, dan terdakwa MUSA Jabatan Pandu kecuali Sdr. ARFAN MAULANA ISFAR Jabatan JURU MUDI dan Sdr. ATO Jabatan JURU MUDI karena baru naik di atas kapal, dan tidak pernah ikut dalam kegiatan penjualan BBM jenis solar yang diambil dari kapal TB BAHAR 15.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa mengenal siapa pembelinya namun terdakwa tidak mengetahui siapa namanya yang berhubungan dengan pembeli secara langsung KKM terdakwa ABD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFFAR dengan cara menghubungi pembeli untuk menjual BBM Solar dari kapal TB. BAHAR 15, setelah di hubungi dan cocok dengan harga maka pembeli dengan menggunkan kapal dagang akan datang / merapat ke kapal untuk mengambil BBM Solarnya.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Perbutan yang telah kami lakukan menjual BBM solar dari kapal TB. BAHAR 15 tidak sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA selaku pemilik kapal TB. BAHAR 15 dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum karena BBM solar tersebut merupakan milik perusahaan PT. HABCO PRIMATAMA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2311 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2312 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal, Nomor : SL 008.IDBDJ.0123.000166, tanggal 28 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/III/UPP.RI-2023, tanggal 16 Maret;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tranfer Bahan Bakar Solar, tanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar DO 014903 warna merah untuk Castomer, tanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/V/UPP.RI-2023, tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Minyak South (kurang) tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Sounding Bahan Bakar, tanggal 08 Mei 2023;
- 26 (dua puluh enam) lembar laporan pemakaian Bahan Bakar TB.BAHAR 15;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Model Redmi 10 2022 Nomor IMEI 1 865010060140681, Nomor IMEI 2 865010060140699.
- 1 (satu) buah Jaket Lengan Panjang Warna Coklat dan Biru, Trade Mark Jamsay;
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek Warna Merah Rock Cable.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah
5. Sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa barang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang menjadi Subjek Hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana. Dalam perkara ini telah diajukan para terdakwa yaitu: EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE, GUNAWAN Bin SAPARUDDIN, IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG, SUPRIADI Bin SYAHRIR, MUSA Bin MUIN dan ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan seharusnya karena barang yang dimikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak berhak memilikinya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para terdakwa, keterangan para terdakwa dan barang bukti bekerja pada PT. HABCO PRIMATAMA sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 terdakwa EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), terdakwa GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), terdakwa IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), terdakwa MUSA Bin MUIN (pandu Alam), terdakwa SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masinis III) dan terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I), menjual Bahan Bakar jenis Solar milik PT. HABCO PRIMATAMA sebanyak 6 kali.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan".

Bahwa barang yang ada pada para terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan PT. HABCO PRIMATAMA dan terdakwa EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), terdakwa GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), terdakwa IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), terdakwa MUSA Bin MUIN (pandu Alam), terdakwa SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masinis III) dan terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I) benar keberadaan atau penguasaan BBM jenis Solar tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena memang dalam kekuasaan para terdakwa berkaitan dengan menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para terdakwa, keterangan para terdakwa dan barang bukti Bahwa sejak bulan

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 terdakwa EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), terdakwa GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), terdakwa IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), terdakwa MUSA Bin MUIN (pandu Alam), terdakwa SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masinis III) dan terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I), menjual Bahan Bakar jenis Solar milik PT. HABCO PRIMATAMA sebanyak 6 kali.

Bahwa uang hasil penjualan BBM Solar dari Tugboat BAHAR 15 tersebut di bagi untuk semua ABK sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu tetap, dengan cara pembagiannya yaitu semua hasil penjualan di bagi 12 satu bagian di bagi untuk nahkoda dan KKM, kemudian satu bagian untuk perwira di bawah kapten dan KKM, dan sepuluh bagian di bagi rata seluruhnya untuk 10 (sepuluh) orang.

Bahwa setiap melakukan penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tidak ada yang memerintahkan biasanya berawal dari usulan terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI kepada terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON selaku Kapten di kapal tersebut, bahwa akan menjual BBM jenis Solar dengan jumlah sekian, setelah terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON setuju baru di beritahukan kepada para terdakwa dan kemudian dilaksanakan bersama-sama.

Bahwa untuk peralatan yang digunakan para terdakwa tidak menyediakan apapun, karena semua peralatan yang menyiapkan adalah pembeli.

Bahwa untuk pembayaran BBM jenis Solar tersebut selalu cash dan dibayarkan setelah selesai pemindahan BBM.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencahariannya atau karena mendapat upah”.

Benar bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari PT. HABCO PRIMATAMA sebagai ABK Kapal TB. BAHAR 15 setiap bulan adalah sebagai berikut :

1. terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON bekerja PT. HABCO PRIMATAMA sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Tugboat BAHAR 15 dengan gaji bulanan Nahkoda kapal Gaji Pokok Rp.

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



6.600.000- (enam juta enam ratus ribu rupiah), Tunjangan Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selain gaji dan tunjangan ABK Kapal diberikan uang premi sesuai dengan jumlah Trip Kapal.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan".

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para terdakwa, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan, Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

- sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023 terdakwa EDMOUND RICKY MOLLE Anak Dari A.N. MOLLE (masinis II), terdakwa GUNAWAN Bin SAPARUDDIN (Mualim II), terdakwa IRSAL ZULKHAIDIR Bin RAJATANG (Juru Minyak Tugboat BAHAR 15), terdakwa MUSA Bin MUIN (pandu Alam), terdakwa SUPRIADI Bin SYAHRIR (Masisnis III) dan terdakwa ZAIDIN KURNIAWAN Bin MUHAMMAD AMIN (Mualim I), menjual Bahan Bakar jenis Solar milik PT. HABCO PRIMATAMA sebanyak 6 kali penjualan.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM Solar dari Tugboat BAHAR 15 tersebut di bagi untuk semua ABK sebanyak 9 (Sembilan) orang dan 1 (satu) orang pandu tetap, dengan cara pembagiannya yaitu semua hasil penjualan di bagi 12 satu bagian di bagi untuk nahkoda dan KKM, kemudian satu bagian untuk perwira di bawah kapten dan KKM, dan sepuluh bagian di bagi rata seluruhnya untuk 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa setiap melakukan penjualan BBM jenis Solar dari kapal Tugboat BAHAR 15 tidak ada yang memerintahkan biasanya berawal dari usulan terdakwa ABDUL GAFFAR Bin MUSTARI kepada terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON selaku Kapten di kapal tersebut, bahwa akan menjual BBM jenis Solar dengan jumlah



sekian, setelah terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON setuju baru di beritahukan kepada para terdakwa dan kemudian dilaksanakan bersama-sama.

- Bahwa untuk peralatan yang digunakan para terdakwa tidak menyediakan apapun, karena semua peralatan yang menyiapkan adalah pembeli.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2311 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2312 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal, Nomor : SL 008.IDBDJ.0123.000166, tanggal 28 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/III/UPP.RI-2023, tanggal 16 Maret;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tranfer Bahan Bakar Solar, tanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar DO 014903 warna merah untuk Castomer, tanggal 16 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/V/UPP.RI-2023, tanggal 3 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Minyak South (kurang) tanggal 3 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Sounding Bahan Bakar, tanggal 08 Mei 2023;
- 26 (dua puluh enam) lembar laporan pemakaian Bahan Bakar TB.BAHAR 15;
- 1 (satu) buah HP Model Redmi 10 2022 Nomor IMEI 1 865010060140681, Nomor IMEI 2 865010060140699.
- 1 (satu) buah Jaket Lengan Panjang Warna Coklat dan Biru, Trade Mark Jamsay;
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek Warna Merah Rock Cable.

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFFAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. HABCO PRIMATAMA.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VAIZAL ANTHON Als ICAL Bin ANTHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan";

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2311 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. AL.820 / 65 / 2312 / KSOP-BJM 2023, 28 Januari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Kapal, Nomor : SL 008.IDBDJ.0123.000166, tanggal 28 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/III/UPP.RI-2023, tanggal 16 Maret;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tranfer Bahan Bakar Solar, tanggal 16 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar DO 014903 warna merah untuk Castomer, tanggal 16 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Bunker Nomor : AL.303/01/V/UPP.RI-2023, tanggal 3 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Minyak South (kurang) tanggal 3 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Sounding Bahan Bakar, tanggal 08 Mei 2023;
 - 26 (dua puluh enam) lembar laporan pemakaian Bahan Bakar TB.BAHAR 15;
 - 1 (satu) buah HP Model Redmi 10 2022 Nomor IMEI 1 865010060140681, Nomor IMEI 2 865010060140699.
 - 1 (satu) buah Jaket Lengan Panjang Warna Coklat dan Biru, Trade Mark Jamsay;
 - 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek Warna Merah Rock Cable.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFFAR.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.